

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.<sup>1</sup>

Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. jika dilihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan tersebut. Pada mulanya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang, di mana kegiatan penukaran uang tersebut sekarang dikenal dengan pedagang valuta asing *money changer*. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, yang kini dikenal dengan kegiatan simpanan (tabungan). Kegiatan perbankan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi : Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), h.5.

bertambah lagi sebagai tempat peminjaman uang. Kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, di mana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya keberadaan bank sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, hingga tingkat negara, dan bahkan sampai tingkat internasional.

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita yang menurut para pakar diakibatkan kombinasi dari dampak penularan ( *contagion* ) eksternal dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi, sosial dan politik. Kombinasi gejala eksternal dan kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada sektor keuangan dan sektor riil yang kemudian menimpa perbankan nasional.

Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah. Asas yang didepankan dalam ekonomi syariah adalah keadilan atau kesetaraan hak dan kewajiban, peniadaan segala bentuk penindasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, serta memiliki dimensi sosiologis. Pilar utama perekonomian syariah adalah perbankan syariah.

Melihat kejadian tersebut maka lahirlah UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan syariah yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang bisa dijalankan dan di implementasikan bank syariah, suatu sistem perbankan yang memiliki filosofi

utama prinsip kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk* yang dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil dan transparan. Perkembangan bank syariah pun semakin maju, Undang-undang tersebut membuka kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka unit syariah. Bahkan sekarang bermunculan bank syariah yang berdiri sendiri.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan dari bank yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi baik adalah dengan adanya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit (pihak yang kekurangan dana). Pada dasarnya bank konvensional sama dengan bank syariah karena keduanya sama-sama menyediakan fasilitas pembiayaan tersebut, namun terdapat perbedaan pada keduanya.

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut dengan meminjamkan sejumlah uang yang digunakan untuk mendanai seluruh kebutuhan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga, sedangkan perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan cara meminjamkan uang dengan sistem bunga melainkan dengan memberikan fasilitas-fasilitas keuangan publik yang berlandaskan prinsip syariah<sup>3</sup>, Allah telah menghalalkan perniagaan (*Al-Bai'*) dan mengharamkan riba.

---

<sup>2</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.8

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 161.

Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Al Imran ayat 130:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S.al-Imran [3]:130)<sup>4</sup>

Bank syariah memiliki produk-produk yang sangat variatif sesuai dengan kebutuhan dan kemudahannya, terutama dalam produk pembiayaan, penghimpunan dana dan multi jasa, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *rahn* dan lain-lain. Di bank Kalsel Syariah terdapat produk pembiayaan yaitu gadai emas *iB Ar-Rahman*.

Gadai emas syariah ialah produk Unit Usaha Syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Dari kesepakatan ini Unit Usaha Syariah (bank syariah) mengambil upah (*ujrah*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad jasa (*ijarah*).

Produk gadai emas benar-benar menjadi motor penggerak industri bank syariah, beberapa Bank syariah yang memiliki produk gadai emas ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Kalsel Syariah . Lihat saja Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia. Di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp 15,27 triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai Rp 68,18 triliun di 2010 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 35%. Tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik Rp 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam waktu kurang dari satu tahun. Di antara semua model akad peminjaman bank syariah, akad *qard* yang lompatannya sungguh luar biasa. Akad yang dipakai sebagai ikatan kontrak gadai emas, selama tahun 2005-2010 tumbuh rata-rata 100%. Di 2011 untuk data per Oktober 2011 saja, lompatan pembiayaan dengan akad *qard* mencapai 176% untuk mencapai Rp 13,07 triliun.<sup>5</sup>

Fenomena ini juga dialami oleh Bank Kalsel Syariah, Gadai emas salah satu produk Bank Kalsel Syariah yang diluncurkan, sejak bulan Februari atau tujuh bulan berjalan, hingga pertengahan bulan Agustus tahun 2011. Bahkan selama kurun waktu

---

<sup>5</sup> <http://lipsus.kontan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/> (diakses tanggal 09-01-2014 , pukul 12.36)

tujuh bulan berjalan ternyata jumlah emas yang diparkir di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin mampu menembus sampai 10 kg atau senilai Rp.50.000.000.000 (Lima Puluh Miliar Rupiah).<sup>6</sup>

*Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* merupakan produk pembiayaan Bank Kalsel dengan menggunakan akad *Al-Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah* secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam meminjam dengan akad *al-qardh* dengan agunan penyerahan emas melalui akad *Rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *ijarah*.<sup>7</sup>

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rini Rahmawati ( 0901160173 ) jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Syariah”. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa poin diantaranya adalah faktor keunggulan produk, karena produk *qard* beragunan Emas dipandang nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah, memiliki persyaratan yang ringan dan proses yang mudah. Perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian yang terdahulu tidak mengkaji tentang karakteristik produk, struktur pembiayaannya, ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam mekanisme gadai emas ini dan praktek *Qard* beragunan emas *iB Ar-*

---

<sup>6</sup> <http://sijaka.wordpress.com/2011/08/12/gadai-emas-produk-bank-Kalsel-syariah-sangat-diminati/> (diakses tgl 9-1-2014, pukul 12.22)

<sup>7</sup> <http://www.bankKalsel.co.id>. ( diakses tanggal 9 juni 2013, pukul 20.21)

*Rahman* di Bank Kalsel Syariah menurut perspektif hukum Islam yang dipandang sesuai dengan kebutuhan nasabah, sedangkan penelitian yang sekarang akan mengkaji lebih mendalam mekanisme dan struktur pembiayaan *qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* yang disimpulkan penulis terdahulu memiliki persyaratan yang ringan dan mempunyai proses yang mudah, serta praktek *qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah menurut perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Mekanisme Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”** .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang syariah Banjarmasin ?
2. Bagaimana Karakteristik Produk *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang syariah Banjarmasin ?
3. Bagaimana Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Struktur Pembiayaan *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang syariah Banjarmasin ?
4. Bagaimana praktek *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin menurut perspektif hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Karakteristik Produk *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
3. Untuk Mengetahui Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Struktur Pembiayaan *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
4. Untuk mengetahui praktek *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin menurut perspektif hukum Islam.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai disiplin ilmu kesyariahan.
2. Bagi Bank Kalsel Syariah dan perbankan syariah lainnya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam pembiayaan gadai emas.
3. Bagi peneliti, dapat menerapkan teori dan ilmu yang didapatkan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk masalah serupa.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi.<sup>8</sup> Yang dimaksud mekanisme dalam penelitian ini adalah cara kerja pembiayaan *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin menurut pedoman di Bank Kalsel Syariah serta fatwa DSN dan bagaimana prakteknya dilapangan.
2. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.
3. *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* adalah Produk pembiayaan Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah* secara bersama dan merupakan satu kesatuan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, h. 642.

<sup>9</sup> Keputusan direksi bank pembangunan daerah Kalimantan Selatan no : 1/KEP.DIR/DBS/2012 tentang perubahan atas keputusan direksi no :45/KEP.DIR/DBS/2010 TANGGAL 26 NOPEMBER 2010 tentang panduan produk dan struktur pembiayaan gadai *iB* emas *Ar-Rahman*.

4. Karakteristik Produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan.<sup>10</sup>
5. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun.<sup>11</sup>
6. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan prinsip usahanya berdasarkan syariah.<sup>12</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah gadai, maka telah ditemukan penelitian yang sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan gadai. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah Wahyuni ( 0301155817 ) jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “*Sistem Operasional Pegadaian Syariah*”. Penelitian ini mengkaji tentang sistem operasional pegadaian syariah pada umumnya dan system akuntansi pegadaian serta menjelaskan tentang perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.

---

<sup>10</sup> [http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/Bab%202\\_\\_10-111.Pdf](http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/Bab%202__10-111.Pdf) ( diakses tanggal 19 desember 2014, pukul 01.35)

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op. cit., h. 965.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO.21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), h. 5.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani Windasari ( 0701157990 ) jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*”. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih pegadaian syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih pegadaian syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh nawal (0501156841) jurusan Ekonomi Islam yang berjudul “*Mekanisme Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga dan BNI Cabang Banjarmasin*”. Disini penulis mengkaji tentang mekanisme gadai yang dilakukan oleh perum pegadaian syariah dan mekanisme gadai yang dilakukan oleh BNI Syariah, kemudian membedakan dalam mekanisme gadai di perum pegadaian syariah dan gadai di BNI Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rahmawati ( 0901160173 ) jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “*Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Qard Beragunan Emas iB Ar-Rahman Pada Bank Kalsel Syariah*”. Disini penulis mengkaji tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah *qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Syariah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan kepada “*Mekanisme Produk Qard Beragunan Emas iB Ar-Rahman dan Struktur Pembiayaannya Pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pusat Banjarmasin*”. Penelitian ini meneliti tentang

mekanisme, karakteristik, ketentuan-ketentuan pokok dan struktur pembiayaanya serta meneliti tentang prakteknya menurut perspektif hukum islam. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda dari penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang di penelitian ini yaitu mengenai perbankan syariah, definisi tentang pembiayaan dan macam-macamnya, uraian tentang *rahn*, *qard* dan *ijarah* dari segi definisi, landasan hukum, rukun serta ketentuan syariahnya, konsep sistem ekonomi islam dari segi pengertian, ciri-ciri dan prinsip-prinsip .

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan lebih secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil Dan Analisis Data**

Bab ini berisikan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, maksud dan tujuan Bank Kalsel Syariah, nilai-nilai sebagai budaya kerja Bank Kalsel Syariah, dan struktur organisasi perusahaan. Pembahasan hasil dan analisis tentang Mekanisme Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* dan Struktur Pembiayaannya serta praktik gadai emas di bank Kalsel Syariah menurut perspektif hukum islam Pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Pusat Banjarmasin.

#### BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian dan saran-saran kepada pihak Bank Kalsel Syariah serta kepada pihak yang akan melakukan penelitian terhadap fenomena yang sama dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perbankan Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut ensiklopedia Islam, bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>13</sup>

Said Sa'ad Marthan, pemerhati ekonomi Islam Timur Tengah mengungkapkan bahwa bank syariah ialah lembaga investasi yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar'i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet . ke-4, h. 5

<sup>14</sup> Ahmad Ikhrom dan kawan-kawan, *al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisad fi al- Islam* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h. 127.

Definisi ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spritual yang ingin dicapai.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan di antara keduanya, hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank Syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*profit and loss sharing/ risk return sharing*) dan berbentuk kerja sama (*partnership*), bukan sebagai hubungan antara yang berhutang (*debitur*) dengan yang memberi hutang (*kreditur*), sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai rekanan (*partner*) atau antara *investor* dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai pengkredit (*kreditur*) dan pendebit (*debitur*).<sup>15</sup>

## **2. Fungsi-Fungsi Bank Syariah**

Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi (kegunaan) yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain:

- a) Memobilisasi tabungan masyarakat baik itu domestik maupun asing.

---

<sup>15</sup> Ab.mumin Ab. Ghani, *Sistem keuangan dan Pelaksanaanya di Malaysia* (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), h. 130.

- b) Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan/usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
- c) Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana kemasyarakatan sesuai dengan kebijakan BI, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
- d) Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
- e) Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>16</sup>

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan Syariah**

Antonio, mendefinisikan pembiayaan sebagai salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 124.

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.
- d) Pembiayaan dengan akad pelengkap, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

Pembiayaan syariah berbeda dengan pembiayaan konvensional yang menggunakan bunga bagi si peminjam. Untuk menghindari bunga yang merupakan golongan riba tersebut maka bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap.<sup>18</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

### **A. Pembiayaan Modal Kerja Syariah.**

---

<sup>18</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-7, h. 97.

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada sektor / subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dapat dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Pembiayaan modal kerja memiliki unsur-unsur modal kerja yang terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivables*) dan persediaan (*inventory*), yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), barang setengah jadi (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh sebab itu, pembiayaan ini merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi 5 macam, yakni

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 234

<sup>20</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 200.

- a) Pembiayaan modal kerja Mudharabah.
- b) Pembiayaan modal kerja Istishna'.
- c) Pembiayaan modal kerja Salam.
- d) Pembiayaan modal kerja Murabahah.
- e) Pembiayaan modal kerja Ijarah.<sup>21</sup>

## B. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/ manfaat/ keuntungan dikemudian hari, pembiayaan ini bersifat jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan.<sup>22</sup>

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi empat (4) bagian, yaitu :

- a) Pembiayaan investasi *Murabahah*.
- b) Pembiayaan investasi IMBT (*Ijarah muntahiya bittamlik*).
- c) Pembiayaan investasi *Salam*.
- d) Pembiayaan investasi *Istishna*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, op. cit.*, h. 235.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 236.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 243.

### C. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu :

- a) Pembiayaan konsumtif akad *Murabahah*.
- b) Pembiayaan konsumtif akad IMBT (*Ijarah muntahiya bittamlik*).
- c) Pembiayaan konsumtif akad *Ijarah*.
- d) Pembiayaan konsumtif akad *Istishna*.
- e) Pembiayaan konsumtif akad *Qard + Ijarah*.<sup>24</sup>

### D. Pembiayaan Sindikasi

Secara definisi, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 244.

bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.<sup>25</sup>

#### E. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Salah satu bentuk jasa pelayan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau juga dapat dengan menggunakan *qard*. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.<sup>26</sup>

#### F. Pembiayaan *Letter Of Credit (L/C)*

Secara definisi, yang dimaksud dengan pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 245.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 248.

transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu :

#### 1. Pembiayaan L/C Impor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah :

- a) *Wakalah bil Ujrah.*
- b) *Wakalah bil Ujrah dengan Qard.*
- c) *Murabahah.*
- d) *Salam, Istishna dan Murabahah dan*
- e) *Musyarakah.*<sup>27</sup>

#### 2. Pembiayaan L/C Ekspor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor adalah :

- a) *Wakalah bil Ujrah.*
- b) *Wakalah bil Ujrah dan Qard.*
- c) *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah.*
- d) *Musyarkah.*<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 252.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 253.

## C. *Rahn*

### 1. Pengertian *Rahn*

Pengertian gadai (*rahn*) secara etimologi (bahasa) adalah tetap, kekal dan jaminan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut terminologi (istilah) *rahn* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan agar pemilik barang bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut.<sup>30</sup>

Sedangkan gadai syariah (*rahn*) menurut Syafi'i Antonio adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis.


Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), Cet. Ke-1, h. 1.

<sup>30</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), Cet. Ke-1, h.180.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah, op. cit.*, h. 3.



Gambar 2.1

Skema *Rahn* (Gadai)

Sumber : Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (2010:55)

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Firman Allah, QS Al-Baqarah ayat 283:

Artinya: “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)<sup>32</sup>

Dalil ini diperkuat lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagaimana yang disampaikan oleh ‘Aisyah Ummul Mukminin:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan baju besi kepada seorang yahudi tersebut (sebagai agunan)”. (HR Bukhari dan Muslim)<sup>33</sup>

### 3. Rukun Dan Ketentuan Syariah *Rahn*

#### A. Rukun *Rahn*

- a) Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang).

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Juz 2, h.887 (Maktabah Syamilah versi 3.51).

- b) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan), dan
- c) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.<sup>34</sup>

#### B. Ketentuan *Rahn*

- a) Bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- b) Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- c) Selain dengan perkataan syarat *sighat* bisa pula dilakukan dengan surat dan isyarat.<sup>35</sup>

Adapun syarat sah gadai menurut Abdul Halim, adalah,

- a) Shigat.
- b) Orang yang berakad.

Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, berakal sehat, sudah baligh serta mampu melaksanakan akad.

- c) Barang yang dijadikan pinjaman.

---

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-3, h. 108.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-5, h. 107.

1. Barang tersebut harus berupa barang/harta yang nilainya seimbang dengan utang serta dapat dijual.
  2. Dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai.
  3. Harus spesifik dan jelas.
  4. Dimiliki oleh orang yang menggadaikan secara sah.
  5. Tidak tersebar dalam beberapa tempat dan dalam kondisi utuh.
- d) Utang (*Marhun bih*).
1. Wajib dikembalikan kepada *murtahin* (yang menerima gadai).
  2. Dapat dimanfaatkan.
  3. Jumlahnya dapat dihitung.<sup>36</sup>

## **D. Ijarah**

### **1. Pengertian Ijarah**


Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam

---

<sup>36</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2011), Cet . ke-I, h. 88.

akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*safe deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang dapat menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (bank syariah), sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ujrah*.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dalam akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>38</sup>



Gambar 2.2

<sup>37</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, op. cit., h. 138

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, op. cit., h. 97.

Skema jenis gadai akad *Ijarah*

Sumber : Hukum Gadai Syariah (2008:98)

## 2. Dasar hukum *Al-Ijarah*

Firman Allah, QS Az-Zukhruf ayat 32:

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32)<sup>39</sup>

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 798.

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)<sup>40</sup>

Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh ibn Majah dari ibn

Umar r.a:

قَالَ رَ صم: أَعْطُوا الْإِجْرَ أَوْ جِرَّهٗ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْفَهُ

سُؤْلِ

Artinya: “Rasulullah saw. Bersabda: Berikanlah upah (sewa) kepada orang penerima upah (sewa) sebelum keringnya kering”.<sup>41</sup>

### 3. Rukun dan ketentuan syariah *Ijarah*

#### A. Rukun

- a) Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan (*Mu'jir*) dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (*Musta'jir*).

<sup>40</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57.

<sup>41</sup> Al-Kahlany (t.t), *op.cit.*, j. 3, hlm. 81.

- b) Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* .
- c) Keuntungan (*Ujrah*).
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan.<sup>42</sup>

#### B. Ketentuan

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b) Keuntungan (*Ujrah*), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa- menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- c) Disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
  2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa menyewa).
  3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah, op. cit.*, h. 117.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 118.

## **E. Konsep Sistem Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam adalah himpunan aturan-aturan dan hukum-hukum syara' yang menjelaskan cara pembagian kekayaan, memiliki dan mengurus kekayaan serta menyusun hubungan ekonomi sesama individu muslim, dengan pemerintah dan masyarakat lainnya.

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang sepadan antara dua unsur yaitu kekayaan didunia yang merupakan hak mutlak Allah dan kepada manusia diamanahkan segala yang ada dimuka bumi untuk diproses atas dasar *khalifah*. Aturan dan nilai sistem ekonomi Islam dapat disimpulkan seperti berikut :

- a) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.<sup>44</sup>
- b) Persaudaraan dan keadilan menyeluruh.
- c) Pemberian pendapatan yang adil.
- d) Kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial.<sup>45</sup>

### **2. Ciri- Ciri Ekonomi Islam**

Ciri-ciri ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Manan :

---

<sup>44</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, op. cit., h. 125.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 126.

- a) Kerangka kerja sosial Islam berpadu antara pemerintah, masyarakat dan individu. Hal mengenai pemusatan sistem ekonomi terletak pada individu-individu yang baik yaitu mereka yang bertanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga unsur tersebut saling melengkapi yang berasaskan kerjasama dan keinginan untuk mencapai tujuan dalam ekonomi.
- b) Kepemilikan perorangan bersifat relatif sedangkan kepemilikan sah hanya kepada Allah. Oleh itu, manusia sebagai khalifah diberi hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam.
- c) Implementasi zakat dan penghapusan riba. Dalam hal kewajiban, zakat dilihat sebagai tonggak dari keuangan Islam. Ia bukan dipandang sebagai pajak, akan tetapi merupakan kewajiban agama.

Mahmud Muhammad Babilli, merumuskan ciri-ciri ekonomi Islam itu sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a) Ekonomi Islam ialah ekonomi ketuhanan yang berasaskan akidah dan akhlak.
- b) Bumi yang luas ini bisa menampung semua manusia dengan memperoleh rezeki yang mencakup sepanjang zaman.
- c) Ekonomi yang berpijak di alam nyata dan realistik.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 128.

- d) Bebas berurusan dalam semua aspek selagi tidak bertentangan dengan garis syariah.
- e) Dapat menerima penyesuaian dengan sistem lain.
- f) Hak milik individu terikat dengan Syariat Islam.
- g) Memelihara keselamatan individu dan kelompok tanpa mengabaikan kemaslahatan umum.
- h) Sebagian dari harta perorangan menjadi hak yang diperuntukkan bagi orang lain, dan bukan menjadi miliknya.
- i) Membiarkan tenaga manusia dengan sia-sia adalah haram.
- j) Harta kekayaan mesti beredar dikalangan semua orang dan tidak boleh dibiarkan membeku pada segelintir saja.
- k) Ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak asing dari kehidupan umat Islam.
- l) Ekonomi Islam ialah ekonomi umat sejagat.<sup>47</sup>

### **3. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam**

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, di mana tujuannya, sebagaimana di anjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan Muslim adalah bukan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 129.

sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan Muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara bersungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.<sup>48</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok dalam penerapan sistem ekonomi dalam Islam. Di antara nilai-nilai utama atau prinsip-prinsip tersebut ialah :

**a. *Ilahiyah dan tauhid***

Dalam prinsip ini dipahami bahwa apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Sebagai mana ungkapan Allah yang dinyatakan dalam kebanyakan ayat, di antaranya surah al-Baqarah (2): 284, Ali Imran (3): 109 dan 129, dan al-Nisa' (4): 126, 131, 132, dan 170.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, op. cit., h.*

<sup>49</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi, op. cit., h. 204.*

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 284)<sup>50</sup>

Dalam konteks ekonomi, pelaku ekonomi harus meyakini bahwa semua yang ada pada mereka hakikatnya adalah milik Allah yang diperuntukkan bagi mereka sebagai rezeki dan mereka pada dasarnya adalah sebagai pemegang amanah (*trustee*) yang harus diolah dan digunakan sesuai dengan garis yang telah ditetapkan-Nya.

Sebagai mana firman Allah:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

<sup>51</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, *loc. cit.*

Artinya: “Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”. (Q.S. Ibrahim [14]: 32)<sup>52</sup>

Demikian juga Allah berfirman:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 385.

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.  
(Q.S. al-Anfal [8]: 27)<sup>53</sup>

Pengolahan dan pemanfaatan sesuai dengan garisan Allah, dimaksudkan sebagai perwujudan bahwa bertuhankan hanya kepada-Nya (tauhid) dan menjadikan perintah dan larangan-Nya sebagai rujukan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan adanya pemahaman seperti ini, bagaimana pelaku ekonomi dapat mengekang hawa nafsu yang sering kali susah dikendalikan di saat adanya tuntutan keperluan terhadap barang, dan susah membedakan antara yang halal dan haram.<sup>54</sup>

#### **b. *Nubuwwah***

Prinsip *Nubuwwah* bermaksud bahwa harus menempatkan Nabi Muhammad saw, sebagai suri teladan dalam menjalankan roda perekonomian karena dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladani, agar memperoleh rahmat dari Allah swt, sebagaimana firman-Nya:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Departemen Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 264.

<sup>54</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, op. cit., h. 205.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 205

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 21)<sup>56</sup>

Ada beberapa sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang amat diketahui pantas untuk diteladani, baik dalam kehidupan ekonomi maupun yang lain yaitu:

**Pertama, *Shiddiq***, artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran islam. Tidak ada satu ucapan pun yang saling bertentangan dengan perbuatan, Allah SWT senantiasa memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memiliki sifat *shiddiq* dan menciptakan lingkungan yang *shiddiq*. Didalam Al-Qur’an *shiddiq* disebut sebanyak 154 kali.

Beberapa di antaranya dimuat dalam QS. Ali Imran/ 3: 15-17, An-Nisa’/4: 69, Al-Maidah/5: 119, dan lain-lain, ini menandakan pentingnya sikap *shiddiq* bagi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal penting dari nasihat Nabi adalah bahwa jujur merupakan saran mutlak untuk

---

<sup>56</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 670.

mencapai kebaikan tatanan masyarakat. Oleh karenanya, *shiddiq* bukan sekedar wacana pribadi (untuk individu), tapi juga wacana publik, yaitu perlunya sebuah sistem dan struktur pengelolaan sesuatu yang jujur. Pada perbankan syariah, seorang pemasar sekalipun tidak boleh melakukan kebohongan atau terlalu melebih-lebihkan atas produk yang dijual hanya demi mengejar target penjualan.<sup>57</sup>

**Kedua, *Fathanah***, berarti mengerti, memahami dan menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban, *fathanah* berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan *ilahiyah*. Sikap ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Sumber daya manusia dalam industri perbankan syariah terutama yang berada di *front liner* harus mengerti mengenai seluruh aspek terkait dengan perbankan syariah sebab merekalah yang menjadi ujung tombak perusahaan baik didalam maupun diluar perusahaan, masyarakat menjadi sarana dakwah perusahaan dalam mengembangkan ekonomi syariah, apabila ekonomi syariah dapat semakin berkembang dan dapat diterima dimasyarakat maka akan menyebabkan kenaikan jumlah nasabah pada perbankan syariah. Sifat *fathanah* yang merupakan perpaduan antara pengetahuan (*'alim*) dan hafalan

---

<sup>57</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 25.

(*hafidz*) telah berhasil meletakkan Nabi Yusuf a.s. dan pengikutnya berhasil membangun mesir.<sup>58</sup>

Artinya: ”Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf [12]: 55)<sup>59</sup>

Sifat *fathanah* pula yang mengantarkan Nabi Muhammad Saw (sebelum diangkat menjadi Nabi) mendapatkan keberhasilan dalam perniagaan yang dilakukanya. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh Rasulullah Saw dalam berdagang menjadikanya seorang manajer pemasaran yang handal dari industri perdagangan Siti Khadijah.

**Ketiga, Amanah**, memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan prima dan *ihsan* ( berupaya menghasilkan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>59</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 670.

yang terbaik) dalam segala hal, sifat amanah harus dimiliki oleh setiap orang mukmin apalagi yang memiliki pekerjaan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Islam diyakini bahwa setiap tindakan kita selalu dalam pengawasan malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan manusia.<sup>60</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

---

<sup>60</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, op. cit., h. 27.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)<sup>61</sup>

**Keempat, *Tabligh***, artinya mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari, *tabligh* yang disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. Seorang pemasar syariah harus memosisikan dirinya tidak hanya sebagai *representasi* dari perusahaan namun turut pula sebagai juru dakwah dalam pengembangan ekonomi syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang ekonomi syariah, dan itulah yang menjadi tugas bagi seorang pemasar syariah untuk menjelaskan sekaligus menjual produk syariah yang akan ditawarkan kepada konsumen.<sup>62</sup>

### c. Halal

Suatu hal yang sangat prinsip dalam sistem ekonomi islam ialah status transaksi yang dilakukan wajib dalam bentuk hukum halal. Kehalalannya dapat dilihat selagi ia sesuai dengan garisan dan landasan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, baik dalam konteks rukun dan syarat,

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

<sup>62</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, *op. cit.*, h. 27.

objek yang ditransaksikan, juga dipandang dalam sudut proses mendapatkannya.<sup>63</sup>

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168)<sup>64</sup>

Firman Allah juga dalam ayat yang lain:

---

<sup>63</sup> syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, op. cit., h. 208.

<sup>64</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 41.

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (Q.S. al-Nahl [16]: 114)<sup>65</sup>

Kehalalan itu dapat dipandang dalam pandangan objek yang ditransaksikan. Pada dasarnya, dalam islam apapun yang ada dimuka bumi ini ialah untuk kemaslahatan dan boleh dimanfaatkan oleh manusia kecuali ada dalil tertentu yang melarangnya.<sup>66</sup> Disamping itu, kehalalan dapat juga dilihat dari sudut proses mendapatkannya. Diantara garisan halal dalam proses mendapatkannya itu adalah:

- a) Islam melarang perbuatan penipuan (*gharar*), ketidak jujuran, mengurangi takaran dan timbangan, menyembunyikan kerusakan barang yang dijual, transaksi *najasy* ( penjual menyuruh orang lain menguji dagangannya dan menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya, dan bentuk-bentuk lainnya.

---

<sup>65</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 419.

<sup>66</sup> syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, *op. cit.*, h. 209.

- b) Islam sangat mengecam proses mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi itu melalui judi, sebagai mana dalam firman Allah:<sup>67</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah [5]: 90)<sup>68</sup>

- c) Islam juga sangat menentang segala proses ekonomi yang berbentuk riba.

#### **d. Adil dan Seimbang**

Prinsip lain dalam sistem ekonomi islam ialah harus ada keadilan dan keseimbangan. Tuntutan agar menjalankan keadilan itu terdapat sebagaimana firman Allah:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 212.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

<sup>69</sup> syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, *loc. cit.*

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Nisa [4]: 135)<sup>70</sup>

Identitas utama dalam usaha ekonomi ialah islam menganut pola bagi hasil yang dipahami bahwa akan ada bentuk keuntungan dan kerugian yang

---

<sup>70</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi tersebut. Konsep ini memberikan gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan karena adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang dibagi dan ditanggung di antara pelaku ekonomi tersebut secara seimbang dan proporsional.

Demikian juga halnya mengenai refleksi keadilan dan keseimbangan disisi islam yang memandang tentang ketentuan harga barang dipasaran. Islam pada dasarnya tidak memberikan aturan yang kaku dalam penentuan harga barang. Artinya, Islam sangat memberikan kebebasan dan menghargai sistem operasi pasar secara bebas.<sup>71</sup>

#### **4. Karakteristik Syariah Marketing**

Ada 4 karakteristik yang terdapat pada syariah marketing:

##### **A. Ketuhanan (rabbaniyah)**

Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang religius, jiwa seorang syariah *marketer* meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhi dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Dalam setiap langkah, aktivitas, dan kegiatan yang dilakukan harus selalu menginduk

---

<sup>71</sup> syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, op. cit., h. 213.

kepada syariat islam. Pemasaran syariah meyakini bahwa hukum-hukum ke Tuhan-an ini adalah hukum yang paling ideal, paling sempurna, paling tepat untuk segala bentuk kebaikan serta paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan.<sup>72</sup>

### **B. Etis (Akhlaqiyyah)**

Keistimewaan yang lain dari syariah marketer adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama manapun, karena hal ini bersifat universal. Seorang pemasar syariah harus menjunjung tinggi etika dalam melakukan aktivitas pemasarannya salah satunya dengan tidak memberikan janji manis yang tidak benar serta selalu mengedepankan kejujuran dalam menjelaskan tentang kualitas produk yang ditawarkan.

### **C. Realistis (al-waqi'yyah)**

Syariah marketer bukanlah konsep yang eksklusif, fanatik, anti modernitas, dan kaku, melainkan konsep pemasaran yang fleksibel, syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus<sup>73</sup> berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi. Namun syariah marketer harus tetap berpenampilan bersih, rapi dan bersahaja apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakan. Sifat realistis dikarenakan pemasaran syariah sangat

---

<sup>72</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, *op. cit.*, h. 22.

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 23.

fleksibel dan luwes dalam tafsir hukum dan implementasinya terhadap pemasaran konvensional.

#### **D. Humanitis (insaniyyah)**

Keistimewaan yang lain adalah sifatnya yang humanistik universal. Pengertian humanistik adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya dapat terjaga dan terpelihara dengan panduan syariah. Syariah Islam adalah syariah humanistik, diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa memedulikan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status, sehingga syariah marketing bersifat universal. Marketing syariah yang humanistik diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan agama, suku, ras, warna kulit, kebangsaan dan status.

Hal ini membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariah humanistik universal, setiap nasabah yang membutuhkan pelayanan bank syariah harus dilayani tanpa memandang apakah ia seorang muslim ataupun non muslim apakah ia dari status sosial yang rendah ataukah status sosial yang tinggi, semuanya harus dilayani dalam industri perbankan syariah. Pemasar syariah tidak boleh melakukan segmentasi pasar hanya berdasarkan kepada ras, warna kulit, kebangsaan dan status, seluruh masyarakat merupakan pasar potensial bagi produk-produk syariah

Selain itu karakteristik berupaya menjelaskan posisi antara perusahaan dan konsumen. Posisi antara perusahaan dan konsumen, posisi


perusahaan dan konsumen berada pada tingkatan yang sama yaitu mitra sejajar dan posisi antara perusahaan dan konsumen diikat oleh persaudaraan. Sehingga konsumen dalam konsep pemasaran syariah bukanlah obyek belaka namun bertindak pula sebagai subyek dalam aktivitas pemasaran. Dengan meletakkan konsumen sebagai subyek dalam aktivitas pemasaran menunjukkan bahwa dalam pemasaran syariah posisi konsumen bukanlah hanya sebagai “sapi perah” bagi perusahaan, namun ia merupakan aset berharga yang dimiliki bagi kemajuan perusahaan kedepan. Sehingga pemasar syariah sebagai ujung tombak perusahaan harus mampu merangkul konsumen agar dapat menjadi kunci kemajuan perusahaan.<sup>74</sup>

#### **F. Alur Pemikiran Penelitian**

Pada bagian ini diuraikan bagaimana peneliti (mahasiswa) mengalirkan jalan pikiran, yaitu cara menetapkan masalah yang telah diidentifikasi kedalam alur pemikiran yang relevan, sehingga dapat menerangkan bahwa masalah yang telah diidentifikasi itu perkaranya ada di dalam teori, sehingga membuat penelitian lebih ilmiah dan membedakan penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Adapun alur pemikiran penulis dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>74</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, op. cit.*, h. 24.



Gambar 2.3

## Alur Pemikiran Penelitian

Sumber: Keputusan direksi bank pembangunan daerah Kalimantan Selatan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penulis langsung terjun kelapangan untuk meneliti data yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian yang penulis lakukan ini adalah bersifat deskriptif,<sup>75</sup> yakni penilaian yang menggambarkan bagaimana sebenarnya mekanisme produk *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Untuk lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah yang beralamat di Jln. Mayjend. S. Parman Rt 04 No. 8, Banjarmasin.

---

<sup>75</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bnadung : Alfabeta, 2005), h. 11.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan seksi pemasaran, staf seksi pemasaran *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* di bank Kalsel kantor cabang syariah Banjarmasin yang berada di Jln. Mayjend. S. Parman Rt 04 No.8, Banjarmasin.

#### 2. Objek penelitian

Objek yang diteliti adalah mekanisme, karakteristik, ketentuan-ketentuan pokok dan stuktur pembiayaan *qard* beragunan emas serta praktik gadai emas menurut perspektif hukum Islam.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data primer

Data primer penelitian ini adalah data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek yang diteliti dan data yang berhubungan dengan lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dikumpulkan dari Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang peneliti dapatkan dari catatan-catatan yang terdapat pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah

Banjarmasin dan literatur kepustakaan mengenai mekanisme dan struktur pembiayaan gadai emas.

Adapun yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut:

- a) Responden, yaitu seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk diminta memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti, yaitu pimpinan seksi pemasaran, staf seksi pemasaran *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang melakukan pemasaran pembiayaan *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* selama penulis melakukan penelitian di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sehingga data penulis menjadi lebih objektif.
- b) Dokumen, merupakan sumber tertulis atau sumber yang berisi tentang objek yang ingin diteliti di Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini digunakan beberapa metode, yaitu:

- a) Dokumentasi, metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan mencari, menginventarisai dan mempelajari data-data yang terkait dengan objek yang diteliti penulis.
- b) Wawancara, metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak (*random*) yang dipandang memahami objek yang diteliti penulis.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data penelitian digunakan metode sebagai berikut:

- a) Editing, data penelitian penulis seleksi secara selektif dan intensif serta melakukan penyempurnaan sehingga data yang diperoleh adalah data yang valid.

Kategorisasi, penulis mengelompokan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

- b) Interpretasi, penulis memberikan penafsiran atau pemahaman seperlunya terhadap data yang sulit dipahami agar tidak membingungkan penulis dan pembaca.

### 2. Analisis Data

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yang pembahasannya mengenai mekanisme produk *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin .

Analisis kualitatif , yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan landasan teoritis sehingga didapatkan kesimpulan berkenaan permasalahan yang diteliti.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *op cit*, h. 12.

Sedangkan yang menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisis data penelitian ini adalah pengkajian kembali data yang diperoleh pada penelitian ini yang mengacu pada landasan teori yang ada dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

## **G. Prosedur Penulisan**

### **1. Tahap Pendahuluan**

Tahap ini penulis mengadakan penjajakan awal dalam rangka menelaah objek dan subjek yang akan diteliti, lalu menyusunnya dalam bentuk desain operasional, lalu dikonsultasikan dengan Dosen Penasihat dan dimasukkan dalam Tim Biro Skripsi Proposal. Setelah diterima diadakan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II yang ditunjukan oleh Fakultas, lalu diadakan seminar desain operasional.

### **2. Tahap Pengumpulan Data**

Tahap ini penulis mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan dilapangan sesuai dengan lokasi dan metode penelitian yang ditentukan.

### **3. Tahap Pengolahan Data Dan Analisis Data**

Tahap ini, data yang terkumpul diolah sesuai dengan teknik pengolahan data. Kemudiann dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang dicari dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada dengan masalah tersebut.

#### 4. Tahap Penyusunan

Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika penulisan yang sudah ditetapkan. Kemudian penulis berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan, maka skripsi siap dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji Skripsi.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

##### **1. Latar Belakang Berdirinya Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 faximile (0511) 3304111.

Dan pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT.4 Tibung Raya Kandangan

Telepon (0517) 2228, faximile (0517) 23768 , dan Insya Allah akan disusul oleh Kantor-kantor Cabang Syariah lainnya di Kalimantan Selatan.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.<sup>77</sup>

## 2. Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah

### a. Visi Bank Kalsel Syariah :

Menjadi Unit Usaha Syariah **Banknya Urang Banua** yang Islami, Sehat, Profesional dan Dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata.

### b. Misi Bank Kalsel Syariah :

1. Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
3. Menjadikan Usaha Syariah Bank BPD Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah, khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

---

<sup>77</sup> <http://www.bankKalsel.co.id>. ( diakses tanggal 20 oktober 2014, pukul 19.45)

4. Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank BPD Kalsel yang berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
5. Membantu mengembangkan Sumber Daya Insani Unit Usaha Syariah Bank BPD Kalsel sebagai Insan Kamil yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>78</sup>

Untuk dapat melaksanakan visi dan misi tersebut, maka bank menetapkan langkah strategis berupa:

1. Menjadikan Bank yang berkinerja baik.
2. Menjadikan Bank yang dapat memberikan pelayanan baik.
3. Mengembangkan produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah/ masyarakat.
4. Menjaga agar Bank memiliki organisasi dan tata kerja dengan sistem dan prosuder kerja yang efisien sesuai dengan perkembangan usaha dan ketentuan berlaku.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset penting untuk menjamin kelangsungan Bank kedepan.
6. Mengembangkan teknologi sistem informasi yang baik sesuai kebutuhan pengembangan Bank serta sarana dan prasarana kerja yang memadai.

---

<sup>78</sup> Studi Dokumen Profil Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, 2014.

### **3. Maksud dan Tujuan Bank Kalsel Syariah**

Sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan, Bank Kalsel didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan prinsip syariah.

### **4. Nilai-Nilai Budaya Kerja Bank Kalsel Syariah**

Nilai-nilai yang dikembangkan di Unit Usaha Syariah adalah dilandasi oleh ajaran Islam serta budaya masyarakat Banua yang luhur yaitu:

- a) Kompeten, bekerja dengan memanfaatkan seluruh keahlian, kemampuan, efektif, efisien, optimal serta memenuhi segala ketentuan peraturan perundangan.
- b) Amanah, menjalankan usaha perbankan secara bersih dan transparan, jujur serta bertanggung jawab atas segala tugas dan kewajiban.
- c) Militan, teguh pada keyakinan akan kebenaran dalam memperjuangkan ekonomi perbankan syariah. Bekerja keras, cerdas, cepat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan tugas dengan tetap berpedoman kepada sistem prosedur serta mempertimbangkan resiko.
- d) Ikhlas, bekerja tanpa pamrih dan tulus serta tidak merendahkan pihak lain.
- e) Loyal, terhadap Visi, Misi, tujuan bank Kalsel serta terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Secara ringkas sebagai motto maka Unit Usaha Syariah Bank Kalsel ingin menjadi *Unit Usaha Syariah Urang Banua yang "KAMIL"*. Dalam bahasa Arab, KAMIL berarti "Sempurna", sesuai misi seorang muslim sebagai insal kamil.

## 5. Logo Bank Kalsel Syariah

**Tahun 1964-1990**



**Tahun 1990-2010**



**Logo Baru dan Maknanya**  
**Tampilan Logo Baru**  
**Tampilan Grill (Elemen Grafis)**



**Makna Dasar**

Keramahan, kejujuran dan lingkungan usaha yang kondusif, serta ketulusan seluruh karyawan/ti Bank Kalsel dalam melayani, merupakan semangat kerja yang sangat indah dan berharga untuk mengantarkan Bank Kalsel sebagai bank yang tumbuh dan berkembang dinamis, modern, terpercaya, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

**Makna Warna**

1. Warna biru memberi sugesti rasa aman yang menimbulkan kepercayaan – hal dasar yang wajib dimiliki setiap bank mengingat bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan.
2. Warna hijau menyimbolkan iklim usaha yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Disamping itu juga menyiratkan makna kepedulian terhadap lingkungan dan perkembangan daerah.

3. Warna cahaya putih berkilau menyimbolkan kejujuran dan ketulusan yang diberikankan melalui pelayanan prima (*service excellence*) kepada seluruh nasabah maupun *stakeholders*.

### **Makna Logogram**

1. Bentuk logogram '**Berlian Tiga Bersegi Dua Belas**' merupakan stilasi dari berlian, mencitrakan sesuatu yang berharga, indah, didamba banyak orang, sekaligus mewakili keunikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penghasil berlian yang terkenal di seluruh dunia.
2. Ukuran dan susunan gradasi membesar, melengkung ke atas menyiratkan komitmen kuat Bank Kalsel untuk selalu tumbuh dan berkembang sebagai entitas bisnis selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha nasabah maupun kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah. Ini berarti pula bahwa bekerjasama dengan Bank Kalsel adalah pilihan yang sudah semestinya, karena Bank Kalsel memiliki beragam produk dan jasa layanan yang kompetitif, bernilai tambah serta sangat diperlukan bagi kemajuan bisnis nasabah.

### **Makna Typeface (Font)**

Footlight MT Light lowercase melambangkan perpaduan antara unsur keramahan berbasis 3 S (Salam, Sapa, Senyum) dalam pelayanan yang


diberikan dengan unsur modernitas berbasis IT dalam produk yang ditawarkan.

## **6. Struktur Organisasi dan Job Description Bank Kalsel Syariah**

Kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi Bank Kalsel Syariah terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semua produk bank harus sah dari segi syariat Islam. Karena itu, sebelum diluncurkan kepada konsumen atau calon nasabah harus diteliti dulu keabsahannya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Direksi sebagai pejabat pelaksana dan bertanggung jawab atas kegiatan operasi Bank Kalsel Syariah.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin:

**A. Struktur Organisasi Bank Kalsel syariah kantor cabang pusat Banjarmasin.**



## **B. Job Description**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat bagi para pemegang saham berkumpul. Rups merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bank Kalsel Syariah. RUPS berfungsi untuk menetapkan:

1. Anggaran dasar,
2. Pembagian deviden,
3. Kebijakan umum dibidang operasi, manajemen, dan usaha Bank Kalsel Syariah,
4. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Bank Kalsel Syariah,
5. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dewan direksi dan dewan pengawas,
6. Pengesahan pertanggung jawaban dewan direksi dalam pelaksanaan tugasnya,
7. Program kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Bank Kalsel Syariah serta pengesahan laporan keuangan.

RUPS biasanya dilaksanakan satu tahun sekali pada akhir periode laporan keuangan, tetapi bisa dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk hal-hal yang harus cepat diputuskan, seperti tentang perluasan usaha atau untuk hal-hal yang bersifat darurat seperti terjadi perubahan tentang Undang-Undang perbankan.

Dewan Pengawas adalah dewan yang berada dibawah RUPS, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bisnis dan manajemen bank Kalsel secara keseluruhan, termasuk Unit Usaha Syariah. Berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengawas berhak memerintahkan suatu

kebijakan untuk dijalankan oleh divisi-divisi atau staf-staf yang berada dibawahnya termasuk Unit Usaha Syariah, sedangkan Dewan Pengawas Syariah hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Unit Usaha Syariah. Susunan kepengurusan Dewan Pengawas Bank Kalsel adalah sebagai berikut:

1. Ketua : H. A. M. Syahbana, SH
2. Anggota : Prof. DR. H. Asmadji Darmawi, MM
3. Anggota : H. Badaruzzaman
4. Anggota : Napsiani Samandi

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang khusus ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk me-review dan memberikan *covering letter* yang menyatakan bahwa segala transaksi yang terjadi di Bank Kalsel Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS tidak boleh memiliki tugas ganda sebagai dewan komisaris atau dewan direksi. Susunan kepengurusan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Prof. DR. H. Kamrani Buseri, MA
2. Anggota : H. Rusdiansyah Asnawi, SH
3. Anggota : KH. Husin Naparin, Lc, MA

Tugas dan kewajiban DPS adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Bank Kalsel Syariah serta membuat laporan tertulis tentang hasil

pengawasannya yang biasanya tertuang dalam “Opini Dewan Pengawas Syariah”.

2. Membuat laporan tahunan dari hasil pemeriksaan/ penelitian atas posisi keuangan/ permodalan Bank Kalsel Syariah setiap akhir tahun buku guna disampaikan dalam RUPS.

DPS berwenang dan berhak untuk:

1. Memeriksa dan meneliti kebenaran pembukuan serta catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan pengelolaan Bank Kalsel Syariah,
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari dewan direksi atau siapapun dalam rangka melakukan tugas,
3. Memberikan saran, pendapat, dan usul, serta mengusulkan tindakan lebih lanjut kepada Dewan Direksi dalam RUPS atau pihak-pihak lain mengenai segala hal yang menyangkut kehidupan Bank Kalsel Syariah.

Dewan direksi Bank Kalsel merupakan puncak kepemimpinan tertinggi dalam manajemen Bank Kalsel. Dewan direksi terdiri dari Direktur Utama yang membawahi Direktur Bisnis, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Susunan Direksi Bank Kalsel adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : H. Juni Rif'at
2. Direktur Operasional : H. Irfan
3. Direktur Bisnis : H. Supian Noor
4. Direktur Kepatuhan : H. A. Fahri Saifuddin

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin dipimpin oleh seorang pemimpin Cabang Unit Usaha Syariah (UUS) terdiri dari Sub Unit Litbang Syariah, Sub Unit Keuangan dan Teknologi Syariah dan Sub Unit Pemasaran Usaha Syariah. UUS membawahi cabang syariah maupun cabang pembantu syariah.

### **1. Tugas Pokok Pimpinan Unit Usaha Syariah :**

Bertanggung jawab melaksanakan misi Unit Usaha Syariah yang meliputi :

- a) Mendorong terciptanya masyarakat ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
- b) Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- c) Menjadikan Bank Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah.
- d) Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank Kalsel yang berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- e) Menciptakan dan mengembangkan produk-produk perbankan syariah yang mampu bersaing dipasar.
- f) Menyusun dan mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur operasional Bank Kalsel yang berdasarkan prinsip syariah.
- g) Membantu mengembangkan SDM Bank Kalsel yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

## **2. Tugas Pokok Sub Unit Litbang Syariah.**

Memberikan dukungan dan berperan aktif terhadap pemimpin Unit Usaha

Syariah dalam:

- a) Membantu pemimpin unit kerja dan pemimpin cabang syariah dalam mengembangkan rencana strategis unit usaha syariah dan mengkonsolidasikan keseluruhan rencana.
- b) Mengelola dan memonitor RKAT unit syariah serta laporan realisasinya.
- c) Menetapkan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rencana strategis usaha syariah.
- d) Membantu Divisi Perencanaan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan tahunan berkaitan dengan usaha syariah.
- e) Mengkoordinir, membuat dan menyampaikan perhitungan tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah.
- f) Meneliti kebutuhan konsumen, persaingan pasar serta peluang-peluang pemasaran produk syariah.
- g) Menyusun desain dan mengembangkan produk syariah sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- h) Menyusun strategi dan program pemasaran produk syariah.
- i) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan program pemasaran produk syariah.
- j) Membuat laporan analisa perkembangan produk syariah.
- k) Menilai produktivitas produk syariah untuk penyusunan program pemasaran.

- l) Mengelola pelaksanaan promosi produk syariah berdasarkan strategi dan program pemasaran.
- m) Mendesain/ mengembangkan prosedur produk syariah.
- n) Mendesain, mengembangkan dan memodifikasi formulir-formulir operasional syariah, mengembangkan jaringan pelayanan syariah melalui pembukaan kantor cabang syariah (KCS), kantor cabang pembantu syariah (KCPS) dan kantor kas syariah (KKS).

### **3. Tugas Pokok Pemimpin Sub Unit Keuangan Dan Teknologi Syariah.**

Memberikan dukungan dan berperan aktif terhadap Pemimpin Unit Usaha Syariah dalam:

- a) Menetapkan kebijakan dan prosedur akuntansi untuk transaksi syariah.
- b) Memelihara hubungan-hubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan lembaga profesi yang menyangkut akuntansi syariah.
- c) Melakukan analisi terhadap posisi keuangan syariah.
- d) Memeriksa dan menguji kebenaran laporan keuangan KCS/KCPS.
- e) Menyusun rekonsiliasi Rekening Antar Kantor (RAK) antar bank dan rekening pendapatan yang sudah diterima kasnya akan tetapi belum menjadi hak perusahaan, dan biaya yang sudah dibayar dengan kas akan tetapi belum menjadi kewajiban perusahaan (*Transitoris*).
- f) Menyusun laporan keuangan syariah.

- g) Menatausahakan rekening cadangan aktiva yang diklasifikasikan dan cadangan khusus lainnya.
- h) Mengkoordinasikan kegiatan perhitungan pajak dan zakat dalam operasional syariah.
- i) Merekomendasikan dan memantau penghapus bukuan aktiva dan pasiva.
- j) Melaksanakan administrasi transaksi pasar uang dan pasar modal berdasarkan prinsip syariah.
- k) Memantau/melaporkan kegiatan perdagangan pasar uang dan modal berdasarkan prinsip syariah.
- l) Menyelenggarakan pekerjaan telex/ fax dan saran komunikasi *online* dengan pihak bank koresponden.
- m) Menyiapkan laporan harian arus kas transaksi pasar uang dan modal, posisi R/L.
- n) Menyiapkan laporan estimasi posisi likuiditas dan *maturity profile* syariah.
- o) Melakukan pembayaran/penagihan atas transaksi pasar uang dan modal kepada pihak lain yang mengadakan transaksi.
- p) Mengelola dan membuat kewenangan dalam aplikasi transaksi terhadap setiap pemakai.
- q) Mengelola dan membuat pengumpulan dan penyajian data untuk penyusunan laporan keuangan syariah.
- r) Mengupayakan penyempurnaan sistem komputerisasi syariah.

- s) Memantau, memelihara, merevisi dan menjamin berfungsinya system otomasi syariah.
- t) Mengkoordinasikan persiapan rencana *banking automatic system* syariah dengan unit kerja terkait dalam rangka peningkatan kegiatan usaha syariah.
- u) Menyusun dan merevisi rencana otomasi perbankan syariah serta mengkoordinasikan penyusunan anggaran.

- 1. Pemimpin Cabang Syariah : A. Fatria Putra
- 2. Pemimpin seksi pemasaran cabang syariah : Gt. Achmad Nawawi
- 3. Pemimpin seksi operasional cabang syariah : Jabiatul Asniah
- 4. Pemimpin seksi pelayanan nasabah cabang syariah : Yuanita Cuayanti.

**A. Tugas Pokok Pimpinan Cabang Syariah.**

- a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Cabang Syariah, baik *Business plan* (tahunan) maupun *Corporate Plan* (lima tahunan)
- b) Mengelola, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pemasaran produk-produk jasa perbankan Bank Kalsel Syariah.
- c) Mengupayakan pendekatan kepada nasabah prima/ inti, baik swasta maupun Pemda dalam rangka pencapaian target RKA Cabang Syariah.
- d) Melaksanakan supervise atas seluruh sub-ordinat dalam jajaran organisasi cabang syariah, baik langsung maupun tidak langsung.

- e) Membina dan mengembangkan unsur pengawasan melekat atas pelayanan operasional cabang syariah.

**B. Tugas Pokok Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Syariah**

- a) Memasarkan produk pembiayaan dana dan jasa kepada calon nasabah.
- b) Mengelola proses permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- c) Mengelola dan memonitor pelaksanaan pembinaan nasabah dan penagihan pengembalian pembiayaan.
- d) Melakukan pendekatan kepada nasabah prima/ inti, baik swasta maupun Pemda dalam rangka pencapaian target RKA.
- e) Melaksanakan supervise atas seluruh sub-ordinat jajaran organisasi cabang syariah, baik langsung maupun tidak langsung.
- f) Membina dan mengembangkan unsur pengawasan melekat atas pelayanan operasional cabang syariah.
- g) Mengelola sistem peringatan dini yang berkaitan dengan keamanan atas pembiayaan yang diberikan.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin cabang syariah.

**C. Tugas Pokok Pemimpin Seksi Operasional Cabang Syariah.**

- a) Mengelola dan melaksanakan kegiatan transaksi transfer.
- b) Mengelola dan melaksanakan kegiatan transaksi inkaso.
- c) Mengelola dan melaksanakan kegiatan transaksi kliring.

- d) Mengelola dan melaksanakan kegiatan transaksi giro, tabungan, deposito, berdasarkan prinsip syariah.
- e) Mengelola dan melaksanakan kegiatan transaksi pembiayaan.
- f) Mengelola dan menyiapkan neraca dan R/L cabang syariah.
- g) Mengelola dan menjaga tertib administrasi di seksi operasional di kantor cabang syariah.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin cabang syariah.

**D. Tugas Pokok Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah Cabang Syariah.**

- a) Mengelola dan memberikan pelayanan pembukaan rekening nasabah.
- b) Mengelola dan memberikan penjelasan tentang produk baru bank berdasarkan syariah.
- c) Mengelola dan melayani nasabah yang ingin membuat surat keterangan bank.
- d) Mengelola dan melayani permintaan buku cek dari nasabah.
- e) Mengelola sistem administrasi *front office*.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin cabang syariah.

Costumer service : Ayu Puspita Sari

Yunita

Eka Ratna Sari

Akuntansi : Eka fatmawati

Teller : Yunika Herawati  
Nurmaya  
Reny Maulida Cahyanti  
Nodiya Yustasika Gamam

Keamanan/ *security* : Ramdinor  
A. Yulianor  
Fachrul  
Mabrul Khair  
Chairul Fahmi

#### **A. Customer Service**

- a) Melakukan pemberian informasi kepada nasabah baik yang datang maupun melalui telpon atau melalui surat.
- b) Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis Tabungan, Giro dan Deposito Syariah.
- c) Melakukan pelayanan administrasi dan lain-lain.
- d) Mencetak laporan akhir harian
- e) Melayani permintaan dan pembuatan bukti pemotongan pph produk dana.

#### **B. Akuntansi**

Bertanggung jawab kepada direktur operasional & kasie operasional.  
Tugasnya ialah mengawasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan data dan

bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi serta membuat laporan neraca harian.

### **C. Teller Service**

Bertanggung jawab kepada direktur operasional dan kasie operasional. Kasir bertugas melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi kas, mengatur dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan administrasi dan laporan perincian kas setiap hari.

### **D. Keamanan**

Bertanggung jawab kepada direktur operasional dan kasie operasional keamanan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan keamanan terhadap semua kekayaan bank.

## **7. Produk dan Jasa Bank Kalsel Syariah**

### **1. Pendanaan**

#### **A. Tabungan**

a) Tabungan *ib* pelajar

Definisi : Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

Benefit :

- Aman dan dijamin Lembaga Simpanan (LPS)
- Biaya administrasi ringan.

- Bagi hasil yang kompetitif.

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menunjukkan Kartu Pelajar asli dan menyerahkan covy akte kelahiran
- Menyetor setoran awal.

b) Tabungan *ib Al-Barakah*

Definisi : Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah yang dapat ditarik setiap saat dan terhadapnya di berikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang di sepakati.

Akad yang dapat di gunakan :

- *Wadiah* yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- *Mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Benefit :

- Aman dan dijamin Lembaga penjamin Simpanan (LPS)
- Biaya administrasi ringan.
- Bagi hasil yang kompetitif hingga 50% bagian.

- Kartu ATM dapat di akses melalui BPD ATM , dan ATM Bersama yang ada di seluruh Indonesia 24 jam nonstop.
- Fasilitas SMS banking, M-ATM dan BPD Net-Online yang dapat digunakan di seluruh Indonesia.

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Menunjukkan bukti identitas diri asli yang masih berlaku. (KTP/SIM/PASPOR)
- Menyetor setoran awal.

c) Tabungan *ib* Haji *Ar-Rahman*

Definisi : Merupakan tabungan memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

Benefit :

- Aman dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Biaya-biaya administrasi.
- Sistem terhubung langsung dengan SISKOHAT.
- Fasilitas pembayaran zakat secara otomatis.
- Dapat di setorkan secara bertaha sesuai kemampuan.

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Menunjukkan bukti identitas diri asli yang masih berlaku. (KTP/SIM/PASPOR)
- Menyetor setoran awal.

d) Tabungan *ib*

Definisi : Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah denangan menggunakan Akad *Wadiah* yang dapat ditarik setiap hari.

Benefit :

- Aman dan dijamin lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Menyetor setoran awal.

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Menunjukkan bukti identitas diri asli yang masi berlaku. (KTP/SIM/PASPOR)
- Menyetor setoran awal.

## **B. Deposito**

a) Deposito *ib Mudharabah*

Definisi : Merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Benefit :

- Aman dan dijaga Lembaga Penjamin Simpanan. (LPS)
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
- Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan tabungan
- Mengisi dan melengkapi Kartu Contoh Tanda Tangan.
- Menyetor setoran awal sesuai dengan ketentuan minimum Bank.
- Bukti identitas diri yaitu (KTP/SIM/PASPOR)

### C. Giro

#### a) Giro *iB Al-Amanah*

Definisi : Merupakan simpana dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah bayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Benefit :

- Aman dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- Memperlancar dan Mempermudah transaksi bisnis.
- Potensi memperoleh bonus.

Persyaratan :

#### Perorangan

- Mengisi formulir pembukaan rekening.

- Menunjukkan bukti identitas diri asli yang masih berlaku.  
(KTP/SIM/PASPOR)
- Menyetorkan setoran awal.

### Perusahaan

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menunjukkan bukti identitas diri asli yang masih berlaku.  
(KTP/SIM/PASPOR).
- Menunjukkan asli dan menyerahkan photocopy NPWP, SIUP, TDP  
Akta pendirian perusahaan serta dokumen lainnya
- Menyetorkan setoran awal -

## **2. Pembiayaan**

### a) *Murabahah* konsumtif

Definisi : jual beli barang keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan untuk pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya.

### b) *Murabahah* investasi

Definisi : jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya.

c) *Murabahah* modal kerja

Definisi : jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya.

d) *Mudharabah*

Definisi : Merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

e) *Musyarakah*

Definisi : Merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

f) *Talangan Haji iB*

Definisi : Merupakan penyediaan dana (talangan) kepada nasabah dalam bentuk pinjaman (*Qard*) untuk pelaksanaan kegiatan ibadah Haji dan Umrah baik melalui Pemerintah ataupun Biro Perjalanan/Travel.

g) *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman*

Definisi : Merupakan produk pembiayaan Bank Kalsel dengan menggunakan akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah* secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam meminjam dengan akad al-qardh dengan agunan penyerahan

emas melalui akad *Rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *Ijarah*.

h) *Al-Qardhul Hasan*

Definisi : Merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Al-Qardhul Hasan* ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir dan/atau miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan.

### 3. Jasa

a) SKB DAN SDB

Definisi : **Surat Keterangan Bank** Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah sebagai referensi nasabah Bank Kalsel Syariah untuk keperluan tertentu bahwa nasabah telah tercatat pada Bank Kalsel Syariah. **Surat Dukungan Bank** Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan Bank Kalsel Syariah untuk mendukung nasabah dalam pelaksanaan proyek jika berdasarkan penilaian Bank Kalsel Syariah proyek tersebut layak.

b) Garansi bank *iB*

Definisi : Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

c) Kiriman uang *iB*

Definisi : Kiriman Uang *iB* diberikan dengan akad “*Wakalah*” yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

#### 4. Layanan

a) SMS Banking

Definisi : Layanan jasa SMS Banking diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan *iB* guna mempermudah transaksi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam nonstop.

b) M-ATM bersama

Definisi : Layanan jasa M-ATM Bersama diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan *iB* guna mempermudah transaksi yang dilakukan di telpon seluler (handphone) yang teknis transaksi merupakan pengembangan dari ATM Bersama.

c) BPD Net online

Definisi : Layanan BPD Net Online bekerjasama dengan Bank BPD seluruh Indonesia yang memiliki jaringan ATM Bersama.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> <http://www.bankKalsel.co.id>. ( diakses tanggal 9 juni 2013, pukul 21.00)

## **B. Penyajian Data**

### **1. Mekanisme *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah .**

Usaha terkini Bank Kalsel Syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu layanannya yaitu layanan pinjaman dengan agunan emas. Produk ini diberikan dengan menggunakan akad gadai yang terdiri dari *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*.

Pembiayaan gadai emas ini merupakan :

- a. Pembiayaan dengan akad *Qard* yang disertai penyerahan barang berupa emas sebagai agunan dimana atas penyerahan agunan tersebut nasabah dikenakan ujrak dalam rangka pemeliharaan dan penyimpanan yang besarnya ditetapkan berdasarkan nilai agunan dan waktu penyimpanannya.
- b. Dalam akad *Rahn*, nasabah telah memberikan kuasa kepada bank untuk menjual agunan berupa emas yang diserahkan apabila sampai dengan waktu yang diperjanjikan nasabah tidak melunasi atau mengembalikan pinjaman *qard* dan hasil penjualannya diperhitungkan untuk melunasi pinjaman *qard* nasabah, sedangkan kelebihan dari nilai penjualan tersebut menjadi hak dan dikembalikan kepada nasabah,
- c. Dalam akad *Ijarah*, nasabah telah menyetujui dan memberi kuasa kepada bank untuk membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas barang yang diserahkan sesuai tarif yang berlaku di Bank dan telah diketahui nasabah.

- d. Pembiayaan Gadai Emas dengan akad *Al-Qardh*, *Rahn* yang disertai akad *Ijarah* ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat atau nasabah yang memerlukan uang tunai untuk berbagai keperluan yang bersifat, multiguna dan tidak dapat dibiayai dengan akad-akad jual beli dan atau akad-akad bagi hasil.
- e. Alur atau skema akad ini dengan langkah :
1. Nasabah meminta pinjaman kepada bank dengan menyerahkan barang yang digadaikan.
  2. Bank setelah memeriksa kemampuan nasabah dan barang yang digadaikan, membayar pinjaman yang disepakati kepada nasabah dikurangi ujarah pemeliharaan dan penyimpanan.
  3. Pada saat jatuh tempo, nasabah membayar lunas pinjamannya atau menebus barang yang digadaikan sebesar nilai pinjaman ditambah ujarah pemeliharaan dan penyimpanan yang masih tersisa (masa tenggang).
  4. Dalam hal nasabah tidak menyelesaikan pinjamannya pada saat jatuh tempo hingga masa tenggang yang disepakati, Bank menjual barang yang digadaikan dan hasilnya untuk melunasi kewajibannya, sedangkan kelebihannya dikembalikan kepada nasabah.

Prosedur Yang Terdapat Dalam Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas *iB-Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Syariah.

### **1. Prosedur Permohonan Pembiayaan**

Dalam pembiayaan gadai ditetapkan prosedur, sebagai berikut :

Tahap 1, Pengajuan pembiayaan oleh nasabah

Tahap 2, Pemenuhan data dan dokumen.

Tahap 3, Verifikasi.

Tahap 4, Pengajuan Memo Usulan Pembiayaan

Tahap 5, Penandatanganan Akad

Tahap 6, Instruksi Pembayaran

### **2. Prosedur Pengujian Barang**

### **3. Prosedur Perpanjangan Pembiayaan**

### **4. Prosedur Penyerahan Kembali Barang**

### **5. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan**

A. Sebelum Jatuh Tempo

B. Pada Saat Jatuh Tempo

C. Setelah Jatuh Tempo.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak M. Juliadi Rahman (staf seksi pemasaran gadai emas) Rabu, 19 November 2014 pada pukul 15.00

## 2. Karakteristik Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah .

### Batasan Produk

- a. Nama Produk : *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman*
- b. Peruntukan : Perorangan
- c. Objek Produk : Emas baik perhiasan, koin maupun batangan.
- d. Akad : Akad Gadai yang terdiri dari :
  - 1) Akad *Al-Qardh*.
  - 2) Akad *Rahn bil Ujrah*.
- e. Jangka waktu : Produk 1, Dalam kelipatan bulanan sekurang-kurangnya 1 bulan, selama-lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.  
Produk 2, Dalam kelipatan 7 hari, sekurang-kurangnya 14 hari, selama-lamanya 70 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
- f. Masa Tenggang : Produk 1, selama 14 hari.  
Produk 2, selama 7 hari.
- g. Nilai Pembiayaan : Sekurang-kurangnya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- h. Kualitas emas : Serendah-rendahnya 16 karat atau setara dengan 66.67%.

- i. Maksimum pembiayaan :
  1. Emas batangan, logam mulia, atau perhiasan tanpa permata dengan kadar 24 karat atau 99.99% maksimum 90% Dari harga taksiran emas.
  2. Emas koin, perhiasan polos tanpa permata, dengan kadar dibawah 24 karat maksimum 80% dari harga taksiran emas.
  3. Emas perhiasan dengan permata dan keroncongan, maksimum 75% dari harga taksiran emas.
- j. Biaya Administrasi *Al-Qardh* dan materai
  1. Untuk tahap pertama ditetapkan :
    - a. *Al-Qardh* dibawah Rp.10 juta dibebaskan biaya administrasi.
    - b. *Al-Qardh* mulai Rp. 10 juta dikenakan biaya administrasi Rp. 50 ribu.
    - c. Materai tempel dibebankan kepada nasabah.
  2. Perubahan biaya administrasi *Al-Qardh* dan materai ditetapkan melalui keputusan *ALCO (Asset Liability Comite)* Bank Kalsel.
- k. Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan :
  1. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan untuk jangka waktu bulanan (produk1) ditetapkan Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per gram perbulan.
  2. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan untuk jangka waktu mingguan (produk 2) ditetapkan Rp.1200 (seribu dua ratus rupiah) per gram per minggu.

3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan untuk masa tenggang ditetapkan Rp.1.000 (seribu rupiah) pergram perminggu.
4. Perubahan biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditetapkan melalui keputusan *ALCO (Asset Liability Comite)* Bank Kalsel.

l. Harga Standar Emas :

1. Ditetapkan melalui keputusan *ALCO (Asset Liability Comite)* Bank Kalsel.
2. Dalam hal terjadi penurunan harga emas dipasaran, Divisi Bisnis Syariah diberi kewenangan untuk menyesuaikan harga standar emas.
3. Dalam hal terjadi kenaikan harga emas dipasaran, penyesuaian harga standar emas dilakukan melalui keputusan *ALCO (Asset Liability Comite)* Bank Kalsel.

m. Harga taksiran emas :

1. Formula harga taksiran emas ditetapkan berat emas x kualitas emas (karat) / 24 karat x harga standar emas.
2. Dalam hal emas perhiasan dengan permata, maka berat permata wajib dikurangi dari berat perhiasan.
3. Contoh harga taksiran emas :
  - Harga standar emas Rp.360.000/gram
  - Berat emas 10 gram
  - Kualitas emas 22 karat

$$\text{Harga Taksiran Emas} = 360.000 \times 10 \times 22/24 = \text{Rp.3.300.000}^{81}$$

## Ketentuan dan Tarif

Ketentuan	Tarif	
Biaya Administrasi untuk keperluan konsumtif	Pinjaman s.d Rp. 5 juta	Bebas
	Pinjaman $\geq$ Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta	Rp. 10 ribu
	Pinjaman $\geq$ Rp. 10 juta s/d Rp. 50 juta	Rp. 50 ribu
	Pinjaman $\geq$ Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Rp. 100 ribu
	Pinjaman $\geq$ Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Rp. 250 ribu
Biaya	Pinjaman s.d Rp. 5 juta	Bebas
	Pinjaman $\geq$ Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta	Rp. 25 ribu

<sup>81</sup> Keputusan direksi bank pembangunan daerah Kalimantan Selatan no : 1/KEP.DIR/DBS/2012 tentang perubahan atas keputusan direksi no :45/KEP.DIR/DBS/2010 TANGGAL 26 NOPEMBER 2010 tentang panduan produk dan struktur pembiayaan gadai iB emas Ar-Rahman.

Administrasi untuk keperluan modal kerja	Pinjaman $\geq$ Rp. 10 juta s/d Rp. 25 juta	Rp. 50 ribu
	Pinjaman $\geq$ Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	Rp. 100 ribu
Potongan Biaya Pemeliharaan	Jk wkt Bulanan	.
	Potongan 90% dr Biaya kelipatan 1 bulan yang belum dinikmati.	
Biaya Pemeliharaan	Rp. 4.000,- **/gram/bulan	
Biaya pemeliharaan masa tenggang	Rp. 1.000,-/gram/minggu**	

\*) Syarat dan ketentuan berlaku

\*\*) Biaya pemeliharaan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas.<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Lihat brosur Qard Beragunan Emas iB- Ar-Rahman pada Bank Kalsel Syariah.

### **3. Ketentuan Pokok dan Struktur Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah .**

#### **A. Objek Yang Dibiayai**

- a. Pembiayaan gadai emas ini adalah pinjaman yang bersifat multiguna, sehingga untuk keperluan apapun sepanjang tidak bertentangan dan sesuai dengan prinsip syariah yang dapat dibiayai.
- b. Sumber pembayaran nasabah tidak perlu dipertimbangkan, sepanjang nilai barang yang digadainya dapat menutupi pinjaman beserta ujah pemeliharaan dan penyimpanannya.
- c. Barang yang digadaikan adalah emas yang telah diuji keasliannya serta kualitas dan kuantitasnya oleh pejabat bank yang ditunjuk atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan hal itu dengan mengacu pada prosedur yang diatur dalam ketentuan ini.
- d. Emas yang dapat digadaikan adalah emas baik dalam bentuk batangan/lantakan, koin maupun perhiasan dengan kadar yang ditetapkan dalam batasan produk, dengan ketentuan bahwa permata yang melekat dan atau yang merupakan bagian dari perhiasan tersebut diabaikan dan dikeluarkan dari perhitungan berat dan karat emas yang digadaikan.

## **B. Nasabah Yang Dapat Dibiayai**

- a. Nasabah yang dapat dibiayai adalah seluruh nasabah perorangan yang memiliki emas dengan nilai yang cukup dan bersedia menyerahkan kepada bank dengan akad *Al-Qard* dengan *Rahn* yang disertai Ijarah.
- b. Persyaratan dokumen sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada :
  1. Formulir permohonan pembiayaan, disediakan bank.
  2. Pernyataan nasabah bahwa emas yang digadaikan adalah milik nasabah disediakan bank.
  3. Fotocopy KTP yang masih berlaku dan kartu keluarga.
  4. Membuka rekening giro/tabungan berdasarkan prinsip syariah pada bank.
  5. Menyerahkan NPWP untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta.
  6. Khusus untuk pembiayaan dibawah Rp.10 juta, persyaratan kartu keluarga dapat diganti dengan dokumen pendukung lainnya seperti rekening listrik, PDAM atau telepon dengan syarat nama yang tercatat sama dengan nama pemohon pada KTP.

## **C. Jaminan**

- a. Jaminan yang diserahkan dalam pembiayaan ini adalah emas yang diikat secara *Rahn* sebesar nilai taksiran bank.
- b. Terhadap nasabah gadai emas tidak diperlukan asuransi baik jiwa maupun barang jaminan.

- c. Seluruh emas yang digadaikan wajib disimpan dalam file cabinet tahan api yang disimpan di tempat khusus (jika memungkinkan didalam khazanah atau di ruang pemimpin cabang syariah) dan diberi segel dengan kode no registrasi.
- d. Seluruh penyimpanan dan pengambilan barang jaminan emas wajib mendapatkan persetujuan pemimpin cabang syariah dan tertuang dalam tanda terima barang.

#### **D. Struktur Pembiayaan**

- a. Pembiayaan yang diberikan berdasarkan akad *Al-Qard* adalah sebesar nilai yang diterima nasabah dari bank.
- b. Struktur pembiayaan dengan akad *Al-Qardh* dengan *Rahn*, tercermin pada skema berikut :

- Harga taksiran emas yang digadaikan	x.xxx.xxx
- Jumlah pembiayaan yang diterima	x.xxx.xxx
- Lama gadai	xxx hari / bulan
- Tanggal akad	xx/xx/xxxx
- Tanggal jatuh tempo	xx/xx/xxx
- Masa tenggang	xx hari
- Nilai ujarah masa gadai	x.xxx.xxx
- Nilai ujarah masa tenggang	x.xxx.xxx

#### **4. Praktek *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah**

**Menurut Perspektif Hukum Islam.**

Biaya hidup, kesehatan dan pendidikan kerap tak bisa diduga berapa jumlahnya. Kebutuhan ini kerap datang secara mendadak, padahal anggaran keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah terpetakan. Umumnya selama ini masyarakat kerap ditawarkan produk pembiayaan yang bisa mengatasi persoalan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan. Tetapi, kini ada pilihan lain untuk memenuhi keperluan mendadak, yakni sistem gadai emas berbasis syariah. Emas yang dijaminkan akan dipelihara bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank yang dimaksud mendapatkan jasa sewa berdasarkan prinsip *ijarah*. Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah hadir untuk membantu masalah pembiayaan yang dialami masyarakat.

Fasilitas pembiayaan yang memiliki benefit Proses mudah dan cepat, jangka waktu bervariasi sesuai kebutuhan dan dapat diperpanjang, biaya pemeliharaan yang kompetitif, maksimum pembiayaan sampai dengan 90% dari taksiran emas, biaya pemeliharaan setelah jatuh tempo lebih ringan dan mendapatkan *discount* biaya pemeliharaan apabila pembayaran pelunasan diawal jatuh tempo.

Dalam prakteknya Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma ekonomi syariah, ini di gambarkan dari prakteknya Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah memiliki ketentuan operasional terkait kepada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma dan Kaidah Fiqih, Fatwa Dewan

Syariah Nasional (1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang *Al-Qardh*, 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 16 Juni 2002 tentang *Rahn*, 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* emas, 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Ijarah*, 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Wakalah*, 6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayarannya.) serta mengikuti ketentuan eksternal yaitu ketentuan dari Bank Indonesia.

Kemudian dalam operasionalnya Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah menggunakan rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariah islam.

Syarat dan Rukun Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah adalah sebagai berikut :

- A. Rukun *Al-Qardh*, harus memenuhi:
  - a. Adanya peminjam (*muqtarid*) dalam hal ini nasabah.
  - b. Adanya pemberi pinjaman (*Muqrid*) dalam hal ini bank.
  - c. Adanya dana (*Al-Qardh*), uang yang dipinjamkan.
  - d. Adanya akad ijab qabul yaitu akad *Al-Qardh*.
- B. Syarat pinjam meminjam (*Al-Qardh*)

- a. Dana yang dipinjamkan berguna dan bermanfaat.
  - b. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- C. Syarat dan rukun akad *Rahn*, meliputi:
- 1. Rukun *Rahn*
    - a. Ada pihak yang menggadaikan (Rahin) dalam hal ini nasabah.
    - b. Ada pihak yang menerima gadai (murtahin) dalam hal ini bank.
    - c. Ada barang yang digadaikan (diserahkan/marhun) dalam hal ini emas.
    - d. Ada hutang (Marhum bih) dalam hal ini *Al-Qardh*.
    - e. Adanya akad ijab Qabul yaitu akad *Rahn*.
  - 2. Syarat *Rahn*
    - a. Nasabah memenuhi syarat cakap hukum.
    - b. Nasabah mampu mengembalikan pinjaman.
    - c. Barang yang digadaikan bebas dari ikatan/syarat tertentu.
    - d. Barang yang digadaikan jelas milik nasabah.

Dalam prakteknya Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah mengacu kepada aturan dan nilai dalam sistem ekonomi islam sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan dan manipulatif) serta tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.

b) Persaudaraan dan keadilan menyeluruh.

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

c) Pemberian pendapatan yang adil.

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah dengan cara-cara berikut ini : Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu, menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat, melaksanakan amanah *at-takaaful al-ijtima'i* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dan yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah.

d) Kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial.

Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma islami.

Juga dalam operasionalnya seorang marketer/ staff seksi pemasaran Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah dibangun atas dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok

dalam penerapan sistem ekonomi dalam Islam. Di antara nilai-nilai utama atau prinsip-prinsip tersebut ialah :

- A. Ilahiyah dan tauhid.
- B. Nubuwwah (*Shiddiq, Fathanah, Amanah, Tabligh*)
- C. Halal.
- D. Adil dan seimbang.

Dan karakteristik yang terdapat didalam seorang marketer/ staff seksi pemasaran Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah dalam menjalankan operasional produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* adalah:

- A. Ketuhanan (Rabbaniyah).
- B. Etis (Akhlaqiyyah).
- C. Realistis (Al-Waqi'yyah).
- D. Humanistis (Insaniyyah).<sup>83</sup>

### **C. Analisis Data**

Setelah disajikan data yang berkenaan dengan mekanisme pembiayaan *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* dan praktek pembiayaan *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* menurut perspektif hukum islam, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan penganalisisan data tersebut

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Winda Noor Annisa (Staf seksi pemasaran gadai emas) Jum'at, 28 November 2014 pada pukul 03.00.

sehingga pada akhirnya data tersebut akan memberikan gambaran terhadap apa yang diinginkan dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang didapat dari penelitian pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, ada beberapa prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk mengajukan pinjaman *Qard* Beragunan Emas:

### **1. Prosedur Permohonan Pembiayaan**

Dalam pembiayaan gadai ditetapkan prosedur, sebagai berikut :

Tahap 1, Pengajuan pembiayaan oleh nasabah

- a. Calon nasabah menghadap petugas bank yang ditunjuk menangani gadai yang selanjutnya disebut petugas gadai mengajukan permohonan pembiayaan gadai dengan mengisi formulir yang disediakan bank dengan memperlihatkan emas yang akan digadaikan serta memberikan keterangan yang memadai terhadap hak kepemilikan atas barang.
- b. Pengajuan permohonan gadai wajib dilakukan nasabah sendiri tanpa perwakilan dan petugas gadai wajib melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan identifikasi awal.
- c. Petugas gadai menyampaikan persyaratan yang dimintakan termasuk memberikan informasi yang memadai dengan produk gadai emas *iB Ar-Rahman* antara lain maksimum pembiayaan, biaya administrasi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan, jangka waktu minimum dan maksimum, cara

pembayaran dan sebagainya termasuk dokumen yang harus disiapkan calon nasabah.

- d. Dalam hal calon nasabah tidak berminat, maka permohonan tidak perlu dilanjutkan.

#### Tahap 2, Pemenuhan data dan dokumen.

- a. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada nasabah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksudkan ketentuan ini.
- b. Dalam tahapan ini, petugas gadai juga diharuskan dapat menggali informasi lainya dari calon nasabah.

#### Tahap 3, Verifikasi.

- a. Pejabat bank wajib memverifikasi dan mengecek ulang seluruh data dan dokumen sehingga dapat memastikan bahwa data dan dokumen sah, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Terhadap permohonan diatas Rp. 500 juta wajib diverifikasi lebih luas mencakup pula data yang telah tercatat pada database bank Kalsel, BI checking, negative list dan sumber lainnya.
- c. Dalam tahapan verifikasi ini, petugas gadai diwajibkan pula memverifikasi dan memastikan keaslian dan kualitas emas yang digadaikan terutama menyangkut nilai karat, berat emas, harga satuan, keterkaitan kepemilikan,

termasuk pula jumlah pinjaman yang dimohonkan, jangka waktu, sumber pembayaran, rencana tanggal pelunasan, tujuan penggunaan dan sebagainya.

- d. Dalam hal pada tahapan ini terdapat ketidaksesuaian data dan dokumen termasuk informasi negatif terhadap nasabah dan kondisi barang yang digadaikan, maka petugas gadai wajib memintakan klarifikasi dan penjelasan terhadap ketidaksesuaian tersebut. Dan jika klarifikasi dan penjelasan calon nasabah tidak dapat meyakinkan petugas gadai terkait keaslian dan kualitas emas yang digadaikan serta status kepemilikan emas tersebut maka petugas gadai berwenang untuk menolak permohonan tersebut, namun jika hasil verifikasi dapat meyakinkan petugas gadai, maka permohonan pembiayaan dapat diteruskan ketahapan berikutnya.

#### Tahap 4, Pengajuan Memo Usulan Pembiayaan

- a. Terhadap pembiayaan gadai ini wajib diajukan kepada komite pembiayaan sesuai dengan kewenangnya setelah pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi dan analisa terhadap data, dokumen, barang yang digadaikan serta kemampuan pengembalian pembiayaan.
- b. Pengajuan memo usulan pembiayaan yang disusun petugas gadai pada tingkat pertama hendaknya sudah dilakukan pengujian sebelum sampai pada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Dalam memo usulan pembiayaan harus mencerminkan sekurang-kurangnya menyangkut :

1. Jenis dan nilai agunan yang digadaikan.
  2. Maksimum pembiayaan.
  3. Jangka waktu pembiayaan.
  4. Cara pembayaran.
  5. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan.
- d. Dalam hal analisis terdapat pengecualian terhadap ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut wajib dicantumkan dalam rekomendasi memo usulan pembiayaan.

#### Tahap 5, Penandatanganan Akad

- a. Setelah permohonan pembiayaan disetujui komite pembiayaan sesuai dengan kewenangannya, pejabat bank mempersiapkan penanda tangan akad pembiayaan meliputi :
  1. Surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP2P).
  2. Akad gadai beserta assesoirnya (perjanjian tambahan).
  3. Tanda terima (Sertifikat) agunan emas.
  4. Tanda terima pembiayaan.
- b. Penandatanganan akad untuk pembiayaan sampai dengan Rp.500 juta dilakukan dibawah tangan dan untuk pembiayaan diatas Rp.500 juta dilakukan dihadapan notaris yang ditunjuk dan bekerjasama dengan bank.
- c. Pejabat yang mewakili bank mengacu pada ketentuan yang berlaku khusus untuk itu.

#### Tahap 6, Instruksi Pembayaran

- a. Setelah penandatanganan akad dilakukan dengan sempurna dan barang yang digadaikan diterima dengan baik dan lengkap oleh petugas gadai yang berwenang, maka petugas gadai membuat instruksi pembayaran kepada teller atau pejabat pemindah bukuan.
- b. Dalam proses pencairan ini, petugas gadai wajib meminta pembayaran biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan baik dalam bentuk tunai maupun melalui pemotongan dari nilai pokok pencairan pembiayaan.

#### **2. Prosedur Pengujian Barang**

- a. Seluruh barang (emas) yang diserahkan wajib diuji petugas gadai Bank dengan alat uji yang tersedia baik terhadap kualitasnya (kadar karat) maupun kuantitasnya (berat barang) dengan terlebih dahulu memperhatikan sifat kimia dan fisika dari emas.
- b. Alat uji yang wajib tersedia, sekurang-kurangnya:
  1. Alat uji berat jenis (Density)
  2. Jarum uji emas (Touch Stone)

Dan jika memungkinkan dapat dilakukan dengan menggunakan *gold tester*.
- c. Pengujian dilakukan dalam 3(tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pertama, dengan mengenali dan membandingkan ciri, sifat kimia dan fisika dari emas.
2. Tahap kedua, setelah mengenali ciri dan sifat barang, baik barang itu dicurigai maupun dinyatakan keasliannya, maka wajib dilakukan pengujian tahap kedua dengan menggunakan alat uji emas, berupa alat uji berat jenis.
3. Tahap ketiga,
  - a. Setelah dilakukan pengujian berat jenis dan nilai berat jenis atau karat emas yang diserahkan dapat diterima, maka pembiayaan dapat dipertimbangkan, namun jika dalam pengujian masih ditemukan keraguan terutama terhadap barang perhiasan dengan permata, maka perlu dilakukan uji tahap ketiga dengan menggunakan alat uji jarum emas.
  - b. Pengujian dengan alat uji jarum emas adalah membandingkan kecepatan pelarutan goresan barang yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan jarum uji yang sudah diketahui karatnya.
  - c. Setelah dilakukan pengujian, hasil pengujian dituangkan dalam berita acara pengujian dan diketahui nasabah yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan analisa.

### **3. Prosedur Perpanjangan Pembiayaan**

- a. Dalam hal-hal tertentu dan nasabah menghendaki perpanjangan jangka waktu pembiayaan, maka bank dapat memberikan perpanjangan pembiayaan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Pelunasan dan pembiayaan kembali dalam jumlah yang sama.
  2. Perpanjangan melalui addendum akad.
- b. Perpanjangan melalui pembiayaan kembali dilakukan dengan prosedur yang sama namun tanpa harus dilakukan pengujian ulang barang jaminan dan berita acara serah terima/penyerahan kembali agunan.
- c. Perpanjangan melalui pembiayaan kembali dapat dilakukan menjelang, pada saat jatuh tempo, dalam masa tenggang maupun setelah berakhir masa tenggang.
- d. Perpanjangan melalui addendum akad hanya dapat dilakukan menjelang atau pada saat jatuh tempo, dengan prosedur :
1. Nasabah menyampaikan formulir permohonan perpanjangan pembiayaan gadai kepada petugas gadai bank.
  2. Petugas gadai memberikan catatan dan meminta persetujuan komite pembiayaan atau pejabat yang diberikan hak substitusi.
  3. Petugas gadai menyiapkan addendum jangka waktu atas pembiayaan gadai dan meminta tanda tangan nasabah dan pejabat yang berwenang.
  4. Petugas gadai mengupdate data pembiayaan nasabah dan mengadministrasikan dokumen dengan baik dan rapi.
- e. Terhadap rencana perpanjangan yang disertai penurunan atau penambahan nominal pembiayaan wajib dilakukan dengan pelunasan dan pembiayaan baru melalui pengujian ulang dan serah terima barang.
- f. Perpanjangan pembiayaan gadai tanpa pengujian ulang dapat dilakukan berulang-ulang sebanyak-banyaknya 3 kali perpanjangan, dan selanjutnya wajib dilakukan

melalui pelunasan dan fasilitas baru dengan prosedur dan dilakukan pengujian ulang terhadap aspek pembiayaan.

#### **4. Prosedur Penyerahan Kembali Barang**

- a. Setelah nasabah melunasi seluruh kewajibannya yang meliputi kewajiban pokok, biaya pemeliharaan dan penyimpanan baik dalam jangka waktu maupun dalam masa tenggang yang terhutang, pelepasan/penyerahan kembali barang yang digadaikan dapat diproses petugas gadai.
- b. Penyerahan kembali barang dapat pula dilakukan terhadap pinjaman yang telah dilunasi sebelum jatuh tempo baik untuk dilakukan pembiayaan lanjutan maupun tidak.
- c. Penyerahan kembali barang wajib dilakukan kepada nasabah dan tidak diperkenankan dilakukan melalui kuasa, kecuali nasabah telah berada dalam pengampuan atau meninggal dunia, maka penyerahan dilakukan kepada pengampu atau ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Dalam penyerahan kembali barang agunan dilakukan dengan prosedur :
  1. Petugas gadai memastikan bahwa seluruh kewajiban nasabah telah lunas yang dibuktikan dengan data dari rekening pembiayaan, bukti pelunasan.
  2. Petugas gadai menyiapkan berita acara penyerahan kembali barang jaminan, sebelum ditanda tangani nasabah petugas gadai menyampaikan kepada pemimpin kantor cabang syariah atau pejabat yang diberi kuasa menyimpan

untuk mengambil barang jaminan yang dilampiri dokumen sebagaimana tersebut pada (huruf a) diatas.

3. Pemimpin kantor cabang syariah atau pejabat yang diberi kuasa menyimpan memverifikasi permintaan petugas gadai, dan menyerahkan kembali barang agunan setelah menanda tangani berita acara penyerahan dan mencatatnya pada buku registrasi penyimpanan gadai.
4. Petugas gadai memperlihatkan barang jaminan yang akan dikembalikan dan memastikan bahwa barang tersebut cocok dengan meminta berita acara penyerahan barang pada saat penyerahan/akad.
5. Setelah dipastikan cocok, petugas gadai wajib meminta tanda tangan nasabah pada berita acara pengembalian barang dan menyerahkannya kembali kepada nasabah.
6. Petugas gadai wajib mengadministrasikan berita acara pengembalian barang jaminan dengan baik dan rapi untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

## **5. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan**

1. Sebelum Jatuh Tempo
  - a. Terhadap pembiayaan yang akan jatuh tempo, kantor pemberian pembiayaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

- b. Pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara:
  - 1. Surat pemberitahuan secara tertulis.
  - 2. SMS melalui program aplikasi TSI (Teknologi Sistem Informasi).
  - 3. Telepon langsung kepada nasabah.
- c. Dalam pemberitahuan tersebut, kepada nasabah:
  - 1. Diminta kepada nasabah menyelesaikan seluruh kewajibannya tepat pada waktunya.
  - 2. Diberikan opsi perpanjangan, dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada bank sebelum atau pada saat jatuh tempo.
  - 3. Pemberitahuan dapat diabaikan, jika nasabah telah atau segera melunasi pinjamannya.

#### B. Pada Saat Jatuh Tempo

- a. Pada saat jatuh tempo, bank wajib memberitahukan kembali kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu yang diberikan dengan kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan.
- b. Pemberitahuan wajib dilakukan secara tertulis dengan surat yang ditandatangani pemimpin kantor cabang syariah, disamping secara tertulis dengan surat dapat pula disertai dengan sms dan atau telepon namun tidak menghilangkan kewajiban pemberitahuan melalui surat.

#### C. Setelah Jatuh Tempo.

- a. Terhadap nasabah yang tidak menyelesaikan kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya pada masa tenggang yang ditetapkan dalam akad dan surat pemberitahuan.
- b. Setelah berakhirnya masa tenggang, bank wajib memberikan peringatan tertulis kepada nasabah untuk menyelesaikannya, peringatan dimulai dengan peringatan I, II dan III dengan jeda waktu antara peringatan yang satu dengan peringatan berikutnya berkisar antara 7 atau 10 hari.
- c. Seluruh peringatan dan penanganan penyelesaian pembiayaan setelah jatuh tempo dilakukan oleh kantor cabang syariah dan terhadap pembiayaan yang dilakukan di kantor dibawah kantor cabang syariah dilakukan oleh kantor cabang syariah induknya.
- d. Jika sampai dengan tanggal akhir toleransi yang diberikan nasabah tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan kewajibannya, bank sesuai dengan kuasa yang diterimanya dalam akad dapat:
  1. Meminta nasabah untuk menjual barang jaminan.
  2. Melakukan penjualan sendiri barang jaminan.
  3. Melakukan lelang atas barang jaminan.
- e. Penyelesaian melalui meminta nasabah untuk menjual barang jaminan dilakukan apabila nasabah masih mempunyai itikad untuk menyelesaikan kewajibannya atau kooperatif dengan bank, dan dilakukan dengan cara:

1. Petugas gadai atau petugas penyelamatan pembiayaan meminjam barang jaminan kepada pemimpin kantor cabang syariah atau kantor dibawah kantor cabang syariah untuk dijual.
  2. Petugas gadai dengan sepengetahuan pemimpin kantor cabang syariah atau kantor dibawah kantor cabang syariah bersama-sama nasabah melakukan penjualan dibawah tangan terhadap jaminan emas.
  3. Nasabah dapat menentukan sendiri calon pembeli barang yang akan dijual atau dapat pula meminta pendapat dan persetujuan petugas gadai bank.
  4. Dalam hal hasil penjualan lebih besar dari kewajiban, maka kelebihan harga penjualan dikembalikan kepada nasabah.
  5. Dalam perhitungan hasil penjualan lebih kecil dari kewajibanya, maka petugas gadai wajib dan berwenang membatalkan penjualan barang jaminan kecuali nasabah bersedia menyetorkan kekuranganya.
  6. Hasil dan proses penjualan barang jaminan ini wajib didokumentasikan petugas gadai dengan baik dan rapi.
- f. Penyelesaian melalui penjualan sendiri barang jaminan, dilakukan apabila nasabah sudah tidak kooperatif dan tidak ada itikad baik:
1. Dengan kewenangan yang dimilikinya, bank membentuk secara otomatis tim penjualan barang jaminan yang terdiri dari pemimpin kantor cabang syariah, pemimpin seksi pemasaran dan petugas gadai.
  2. Terhadap pembiayaan gadai yang dilakukan dikantor dibawah kantor cabang syariah, dilakukan melalui kantor cabang syariah dengan

pemimpin kantor dbawah kantor cabang syariah sebagai salah satu anggota.

3. Nilai penjualan sendiri sekurang-kurangnya sama dengan nilai kewajiban nasabah yang terdiri dari kewajiban pokok ditambah biaya-biaya yang timbul.
4. Prosedur penjualan sendiri barang jaminan, dilakukan dengan prosedur:
  - a. Petugas gadai meminjam barang jaminan sesuai dengan prosedur pengeluaran barang.
  - b. Pengumpulan para pembeli yang berminat dan relasi yang telah ditetapkan bank.
  - c. Bank memperlihatkan barang jaminan yang akan dijual dan meminta konfirmasi kesediaan untuk membeli.
  - d. Dilakukan pengujian ulang baik berat maupun kadarnya untuk menetapkan perkiraan harga barang.
  - e. Dalam hal harga barang sama dengan atau diatas nilai kewajiban nasabah, maka penjualan sendiri dapat dilakukan yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.
  - f. Dalam hal harga barang dibawah kewajiban, maka penjualan sendiri dinyatakan batal dan proses penyelesaian dilakukan dengan pelelangan barang jaminan.

5. Hasil dan proses penjualan barang jaminan ini wajib didokumentasikan petugas gadai dengan baik dan rapi.

g. Prosedur penjualan melalui lelang barang jaminan.

Dalam hal terjadi pembiayaan tidak dapat diselesaikan melalui penjualan barang yang diserahkan atau akibat terjadinya penurunan harga barang atau oleh sebab lain, maka bank akan menempuh langkah-langkah sebagaimana diatur dalam buku pedoman pembiayaan bermasalah.<sup>84</sup>

Dalam prakteknya Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah mengacu kepada aturan dan nilai dalam sistem ekonomi islam sebagai berikut:

a) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari orang selalu merasa kekurangan, perasaan ini seperti menuntun mereka untuk senantiasa berusaha dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Kenyataan ini membuktikan bahwa keinginan atau kebutuhan dapat membangkitkan minat seseorang. Ini merupakan tahap awal dimana seseorang memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Kebutuhan dapat dipicu dari rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang seperti rasa lapar dan haus timbul pada tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan eksternal, sehingga seseorang memerlukan dana untuk memenuhi kehidupannya.

---

<sup>84</sup> M.Juliadi Rahman (Staf seksi pemasaran gadai emas), *op. cit.*

Pada produk pembiayaan *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman*, salah satu yang menjadi solusi nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kerangka norma-norma islam. Faktor tersebut berpengaruh karena kebutuhan yang mendesak yang akhirnya menjadi tujuan nasabah untuk menggadaikan emasnya. Dengan menggadaikan emas, maka emas yang tadinya disimpan dirumah bisa menjadi modal produktif yang bisa digunakan untuk keperluan usaha atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses untuk melakukan gadai emas di Bank Kalsel Syariah sangat mudah dan cepat, yang penting melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bank Kalsel Syariah.

b) Persaudaraan dan keadilan menyeluruh.

Dalam prakteknya pembiayaan gadai emas di Bank Kalsel Syariah pihak bank dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah yang memerlukan kebutuhan dana dianggap sebagai keluarga, semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah, tidak membedakan nasabah yang datang si kaya atau si miskin, yang hitam atau yang putih. Persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap nasabah, pihak Bank akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk setiap nasabah.

c) Pemberian pendapatan yang adil.

Dalam pembiayaan gadai emas ini Bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

atau nasabah baik itu yang didorong oleh faktor kebutuhan dari dalam (Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan), Faktor motif sosial (Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada), Faktor emosional (Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu) dan untuk jasa Bank yang memberikan pelayanan pembiayaan tersebut maka nasabah akan dikenakan biaya-biaya administrasi maupun biaya atas jasa penitipan barang yang digadaikan.

d) Kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial..

Nasabah yang datang ke Bank Kalsel Syariah yang ingin memerlukan bantuan dana, wajib mengikuti prosedur-prosedur yang diberlakukan pihak Bank Kalsel syariah dalam pembiayaan gadai emas, baik itu prosedur permohonan pembiayaan, prosedur pengujian barang, prosedur, perpanjangan pembiayaan maupun prosedur penyelesaian pembiayaan, dalam hal calon nasabah tidak berminat, maka permohonan tidak perlu dilanjutkan.

Juga dalam operasionalnya seorang marketer/ staff seksi pemasaran Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah dibangun atas dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok

dalam penerapan sistem ekonomi dalam Islam. Di antara nilai-nilai utama atau prinsip-prinsip tersebut ialah :

a. Ilahiyah dan tauhid.

Seorang staf pemasar produk pembiayaan gadai melakukan segala usaha itu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dimulai dengan niat yang bersih dan suci yang setiap langkahnya dilandasi iman kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Mempunyai semangat jihad di jalan Allah, suka infak dan berkorban.

b. Nubuwwah (*Shiddiq, Fathanah, Amanah, Tabligh*)

1. *Shiddiq*, Seorang staf pemasar produk gadai emas di Bank Kalsel syariah benar-benar mengikuti prinsip-prinsip pembiayaan yang adil dalam transaksi-transaksinya. Mengikis habis transaksi-transaksi pembiayaan dari segala macam praktik yang mengandung unsur penipuan, riba, judi, gharar, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap, juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, serta tidak menggunakan timbangan dan ukuran lain yang tidak dapat dijadikan pegangan standar.
2. *Fathanah*, Seorang staf pemasar produk gadai emas di Bank Kalsel Syariah harus memahami, mengerti dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Pelayanan yang baik pada akhirnya mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan, di samping akan mampu mempertahankan pelanggan yang ada/lama untuk terus menggunakan/menyukai produk yang ditawarkan oleh Bank, serta mampu

pula untuk menarik calon pelanggan baru untuk mencobanya. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga mampu meningkatkan *image* perusahaan sehingga citra perusahaan di mata pelanggannya terus meningkat pula.

3. *Amanah*, Seorang staf pemasar produk gadai emas di Bank Kalsel Syariah harus dapat dipercaya dalam memasarkan produk, bertanggung jawab terhadap barang (emas) yang digadaikan oleh nasabah, dan kredibel, juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan syariah. Diantara nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah.
4. *Tabligh*, Seorang staf pemasar produk gadai emas di Bank Kalsel Syariah komunikatif dan argumentatif. Marketer yang memiliki sifat menyampaikan dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Berbicara dengan nasabah dengan sesuatu yang mudah dipahaminya, berdiskusi dan melakukan presentasi penjelasan produk *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga orang tersebut mudah memahami tentang produk yang ingin di jelaskan.

c. Halal.

Dalam praktik operasionalnya produk gadai emas di Bank Kalsel Syariah melarang produknya bertentangan dengan hukum syariah , baik karena sistemnya maupun karena ada unsur-unsur yang diharamkan didalamnya.

d. Adil dan seimbang.

Nasabah dalam pembiayaan syariah diletakkan sebagai mitra yang sejajar. Bank tidak menjadikan nasabah sebagai “sapi perah” untuk membeli produknya. Olehnya seorang staf pemasar produk gadai emas di Bank Kalsel Syariah tidak boleh melakukan aktivitas pemasaran yang merugikan konsumen. Selalu berupaya menciptakan nilai produk yang positif dan umpan balik dari konsumennya.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Winda Noor Annisa (Staf seksi pemasaran gadai emas), *op. cit.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Adapun beberapa hal yang dapat di simpulkan penulis dari hasil penelitian Mekanisme Produk *Qard* beragunan emas *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Syariah kantor cabang pusat Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Layanannya Gadai Emas ini diberikan dengan menggunakan akad gadai yang terdiri dari *Al-Qardh, Rahn* dan *Ijarah*.
2. Prosedur Yang Terdapat Dalam mekanisme Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* Pada Bank Kalsel Syariah :

##### A. Prosedur Permohonan Pembiayaan

Dalam pembiayaan gadai ditetapkan prosedur, sebagai berikut :

Tahap 1, Pengajuan pembiayaan oleh nasabah

Tahap 2, Pemenuhan data dan dokumen.

Tahap 3, Verifikasi.

Tahap 4, Pengajuan Memo Usulan Pembiayaan

Tahap 5, Penandatanganan Akad

Tahap 6, Instruksi Pembayaran

##### B. Prosedur Pengujian Barang

##### C. Prosedur Perpanjangan Pembiayaan

D. Prosedur Penyerahan Kembali Barang

E. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan (Sebelum jatuh tempo, pada saat jatuh tempo, setelah jatuh tempo).

3. Karakteristik yang terdapat dalam produk gadai emas ini: (Nama produk, Peruntukan, Objek Produk, Akad, Jangka Waktu, Masa Tenggang, Nilai Pembiayaan, Kualitas Emas, Maksimum Pembiayaan, serta Biaya Administrasi *Al-Qardh* dan Materai).
4. Ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam mekanisme produk gadai emas ini : Ketentuan objek yang dibiayai, nasabah yang dapat dibiayai, dan jaminan.
5. Struktur pembiayaan dengan akad *Al-Qardh* dengan *Rahn*, tercermin pada skema berikut :

- Harga taksiran emas yang digadaikan	x.xxx.xxx
- Jumlah pembiayaan yang diterima	x.xxx.xxx
- Lama gadai	xxx hari / bulan
- Tanggal akad	xx/xx/xxxx
- Tanggal jatuh tempo	xx/xx/xxx
- Masa tenggang	xx hari
- Nilai ujarah masa gadai	x.xxx.xxx
- Nilai ujarah masa tenggang	x.xxx.xxx

Dalam prakteknya Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma ekonomi syariah, ini di gambarkan dari prakteknya Produk *Qard* Beragunan

Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah memiliki ketentuan operasional terkait kepada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma dan Kaidah Fiqih, Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta mengikuti ketentuan eksternal yaitu ketentuan dari Bank Indonesia. Kemudian dalam operasionalnya Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah menggunakan rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariah islam.

Dalam prakteknya Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah mengacu kepada aturan dan nilai dalam sistem ekonomi islam sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.
- b. Persaudaraan dan keadilan menyeluruh.
- c. Pemberian pendapatan yang adil.
- d. Kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial.

Juga dalam operasionalnya seorang marketer/ staff seksi pemasaran Produk *Qard* Beragunan Emas *iB Ar-Rahman* di Bank Kalsel Syariah dibangun atas dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok dalam penerapan sistem ekonomi dalam Islam. Di antara nilai-nilai utama atau prinsip-prinsip tersebut ialah :

- a. Ilahiyah dan tauhid.
- b. Nubuwwah (*Shiddiq, Fathanah, Amanah, Tabligh*)
- c. Halal.
- d. Adil dan seimbang.

## B. SARAN

1. Pembiayaan *Qard* beragunan emas *iB* Ar Rahman ini hendaknya tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan jumlah penyaluran dananya, karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang bertujuan :
  - A. Bank dalam hal :
    - a. Sebagai salah satu produk pembiayaan bank yang aplikatif yang mudah dipasarkan dan dikenali masyarakat.
    - b. Sebagai produk dengan tingkat resiko yang relative rendah karena dijamin dengan agunan yang pasti berupa emas dengan penyerahan (*Rahn*) yang pasti dan mudah dieksekusi.
    - c. Sumber utama pendapatan dalam bentuk biaya administrasi pembiayaan dan ujah penyimpanan *Rahn*.
  - B. Nasabah dalam hal :
    - a. Memperoleh produk perbankan syariah untuk keperluan multiguna dengan jangka waktu pendek yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
    - b. Menentukan berbagai alternative akad pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasabah.
2. Terus memperdalam kajian tentang hukum-hukum mengenai perbankan syariah.
3. Selalu tetap berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga terhindar dari kerugian atau merasa dirugikan.

4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti mekanisme, struktur pembiayaan dan praktek produk pembiayaan yang lainya menurut perspektif hukum islam, seperti produk pembiayaan *murabahah* konsumtif, *murabahah* investasi, *murabahah* modal kerja, *mudharabah* dan lainya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Ma'ruf, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Banjarmasin, Antasari Press, 2006.
- Ab. Ghani, Ab. Mumin, Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaanya di Malaysia. Kuala Lumpur, Jabatan kemajuan Islam Malaysia, 1999.
- Al Arif, M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung, Alfabeta, 2010.
- Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah. Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, Payung Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta, UII Press, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi : Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam. Yogyakarta, UII Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek. Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta, AlvaBet, 2002.
- Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Barkatullah, Abdul Halim, Hukum Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung, Nusa Media, 2011.
- Departemen Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta, Pelita IV, 1984/1985.
- Ikhrom, Ahmad, dkk, al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisad fi al- Islam. Jakarta, Zikrul Hakim, 2001.
- Iska, Syukri, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012
- Karim, Adiwarmam. A, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Keputusan direksi bank pembangunan daerah Kalimantan Selatan no :  
1/KEP.DIR/DBS/2012 tentang perubahan atas keputusan direksi no  
:45/KEP.DIR/DBS/2010 TANGGAL 26 NOPEMBER 2010 tentang panduan  
produk dan struktur pembiayaan gadai *iB* emas Ar-Rahman.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. Beirut, Dar ibn Katsir, 1987.  
(Maktabah Syamilah versi 3.51).

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis. Bandung, Alfabeta, 2005.

Suhendi, Hendi, Fiqih Muammalah. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait. Jakarta, PT.  
Raja Grafindo Persada, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar  
Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 1994.

## **B. Website**

[http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/Bab%202\\_\\_10-111.Pdf](http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/Bab%202__10-111.Pdf) .

<http://lipsus.kontan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/>.

[http://sijaka.wordpress.com/2011/08/12/gadai-emas-produk-bank-Kalsel-syariah  
-sangat-diminati/](http://sijaka.wordpress.com/2011/08/12/gadai-emas-produk-bank-Kalsel-syariah-sangat-diminati/) .

<http://www.bankKalsel.co.id>.